

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI DAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH  
DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL DI KOTA SURABAYA**

**( Studi Kasus di Satreskrim Polrestabes Surabaya Unit PPA )**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Virancya Indah Permatasari**

**NIM. C93218109**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Pidana Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Virancya Indah Permatasari  
NIM : C93218109  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : “Tinjauan Viktimologi dan Maqāsid al-Sharī‘ah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Surabaya (Studi Kasus di Satreskrim Polrestabes Surabaya Unit PPA)”

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



**Virancya Indah  
Permatasari  
NIM. C93218109**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Virancya Indah Permatasari NIM. C93218109 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 18 Mei 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Achmad Safiudin R.', written in a cursive style.

Achmad Safiudin R., M. H  
NIP. 199212292019031005

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Virancya Indah Permatasari NIM. C93218109 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, tanggal, bulan, tahun dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Achmad Saffudin R., M. H  
NIP : 199212292019031005

Penguji II



Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, LC, M.Ag  
NIP : 197904162006042002

Penguji III



Suvikno, S. Ag, MH  
NIP : 197307052011011001

Penguji II



Moh. Faizur Rohman, M.HI  
NIP : 198911262019031010

Surabaya, 09 Juni 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Virancya Indah Permatasari  
NIM : C93218109  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum  
E-mail address : C93218109@Uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Tinjauan Viktimologi dan Maqāsid al-Sharī'ah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Surabaya (Studi Kasus di Satreskrim

Polrestabes Surabaya Unit PPA)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juli 2022

Penulis

( Virancya Indah Permatasari)

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian empiris dengan judul “Tinjauan Viktimologi Dan Maqāṣid al-Sharī‘ah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di Satreskrim Polrestabes Surabaya Unit PPA)”. Penelitian ini bertujuan guna menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Unit PPA Polrestabes Surabaya. Kedua, bagaimana analisis viktimologi dan Maqāṣid al-Sharī‘ah dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabes Surabaya.

Data penelitian ini diperoleh dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dikaji dalam teknis analisis data menggunakan metode deskriptif induktif yaitu dengan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang akan dikaji dengan objek penelitian yang dalam hal ini berkenaan dengan pelaksanaan hukum pada masyarakat yakni terkait bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi online di PPA Polrestabes Surabaya data tersebut diolah dan dianalisis dengan sudut pandang Maqāṣid al-Sharī‘ah dan teori Viktimologi

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa: Pertama, PPA Polrestabes Surabaya dalam perlindungan terhadap anak berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seperti halnya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, terhadap upaya pemberian jaminan kesehatan bagi korban dan saksi baik fisik dan mental. Kedua, Upaya perlindungan prespektif viktimologi berhubungan terhadap empat tahapan dalam perlindungan PPA Polrestabes Surabaya yaitu tahap pemulihan awal, tahap pendampingan hukum, tahap pendampingan lanjutan, dan terakhir tahap pengawasan pada anak pada saat sudah siap dikembalikan kepada orang tua. Ketiga, Dalam hukum islam perlindungan terhadap anak sebagai korban tidak dijelaskan secara detail dalam al qur’an dan hadits. Dalam hukum islam mengajarkan anjuran untuk melindungi anak dan melarang suatu perbuatan yang mengandung tindak pidana. Maka dari itu upaya pencegahan terjadinya perbuatan eksploitasi seksual atau tindakan prostitusi terhadap anak yang dilakukan Unit PPA Polrestabes Surabaya telah sesuai dengan *Maqāṣid al-Sharī‘ah* yang berkaitan terhadap hak pemelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*) serta hubungannya dengan hak mempertahankan keturunan (*Hifz al-Nasl*).

Adapun saran penulis: Pertama, perlindungan terhadap anak yang sudah diterapkan oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya harus lebih sering melakukan pendekatan terhadap anak serta masyarakat dengan cara bersosialisasi setiap sebulan sekali ke semua tempat pendidikan dan masyarakat supaya anak dan masyarakat setempat bisa merasa nyaman dan aman. Kedua, penerapan hukuman *ta’zir* bagi pelaku tindak pidana prostitusi online terhadap anak dibawah umur sebaiknya lebih tegas dan berat. Spirit hukum yang tegas haruslah dimiliki bagi penegak hukum untuk menanggulangi dan meminimalisir tindak pidana kekerasan seksual terkhusus bagi anak dibawah umur.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>I</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>II</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>III</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>IV</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>V</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>XI</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>XII</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>XIII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	13

G. Definisi Operasional .....	14
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL .....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Viktimologi.....	25
B. <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> .....	36
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	42
<b>BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN PENYIDIKAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PPA POLRESTABES SURABAYA ....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Satreskrim Unit PPA Polrestabes Surabaya .....	51
B. Proses Penyidikan Terhadap kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Wilayah Hukum PPA Polrestabes Surabaya .....	53
C. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di PPA Polrestabes Surabaya .....	58
<b>BAB IV ANALISIS VIKTIMOLOGI DAN DALAM MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SURABAYA.....</b>	<b>70</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Unit PPA Polrestabes Surabaya.....	70
B. Analisis Viktimologi dan <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Surabaya .....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92



B. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>100</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL

Tabel 3 1 Data Kasus Anak Sebagai Korban di PPA Polrestabes Kota Surabaya..... 60



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3 1 Struktur Organisasi Satreskrim Polrestabes Surabaya .....	53
Gambar 4 1Proses Penyidikan Terhadap Pemeriksaan saksi.....	76
Gambar 4 2Tahap Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	76



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan makhluk sosial yang mempunyai kedudukan serta hak yang sama seperti orang dewasa. Anak juga akan membutuhkan bantuan orang lain untuk mengembangkan bakat kemampuannya, Berdasarkan pada ketentuan umum Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga termasuk anak yang masih berada dalam kandungan ibunya. Adanya bentuk perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan yang berguna untuk menjamin serta melindungi anak dan hak–haknya supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan optimal yang sesuai dnegan harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga bisa mendapatkan perlindungan dari bentuk kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Semakin berkembangnya bentuk kejahatan pada saat ini banyak juga anak –anak yang terlibat dalam tindak kejahatan yang sebelumnya hanya dilakukan oleh orang dewasa. Berlakunya bentuk undang – undang secara khusus yang melindungi anak terhadap kejahatan – kejahatan yang termuat pada KUHP ataupun diluar KUHP. Pada kajian viktimologi, anak sering juga dijadikan korban yang pada dasarnya merupakan seseorang yang sedang mengalami penderitaan sebagai bentuk akibat dari suatu tindakan orang lain

---

<sup>1</sup>Pasal 1 butir 2, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

yang untuk memenuhi sebuah kepentingannya yang bertentangan terhadap hak asasi manusia merupakan objek kejahatan, sehingga anak yang menguntungkan baik fisiknya atau mental bisa dijadikan sebagai alat ataupun korban kejahatan yang terutama yaitu kejahatan seksual.<sup>2</sup>

Dalam viktimologi pada bentuk pemberian perlindungan sebagai fungsi atas pemenuhan hak terhadap korban serta untuk memberikan rasa aman terhadap sanksi dan/atau korban yang bisa dilakukan dengan cara seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, ataupun bentuk bantuan hukum, serta bentuk perlindungan terhadap anak yaitu segala semua kegiatan yang menjamin dan melindungi anak serta hak – haknya supaya dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapatkan bentuk perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi.<sup>3</sup>

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang semakin meningkat di Indonesia. adanya tindakan kekerasan seksual terhadap anak kebanyakan dilakukan oleh orang terdekat mereka sendiri seperti guru, teman, tetangga, keluarga bahkan orang tua kandung mereka sendiri dimana seharusnya berkewajiban untuk mendidik dan melindungi anaknya. Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 kekerasan merupakan perbuatan dilakukan kepada anak yang menyebabkan kesengsaraan atau adanya penderitaan secara

---

<sup>2</sup>Satriatama Adhyaksa, "Tinjauan Hukum Terhadap Anak Sebagai Objek Kajian Viktimologi Dalam Kejahatan Prostitusi," *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2018).109–122.

<sup>3</sup>Fanny Alvionita, "Kajian Victimologi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Secara Komersial Di Kota Palembang" (Universitas Sriwijaya, 2021). 5.

fisik, seksual, dan/atau penelantaran, serta berupa ancaman untuk melakukan suatu perbuatan, pemaksaan serta perampasan kemerdekaan yang melawan hukum. Seharusnya mereka berhak untuk mendapatkan bentuk perlakuan yang sama yakni harus dilindungi haknya supaya bisa mendapatkan hidup yang nyaman serta damai tanpa ada ketakutan dalam diri mereka yang bisa menyebabkan dampak besar bagi pertumbuhannya.<sup>4</sup>

Kekerasan seksual bisa juga mengarah kepada tindakan pemerkosaan atau juga tindakan pencabulan. Dengan adanya kasus-kasus kekerasan seksual merupakan satu titik lemahnya perlindungan hukum dan perlindungan Hak Asasi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi tindak pidana kekerasan seksual yakni penyebabnya bisa saja dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung atau mendorong pelaku untuk melakukan tindak kejahatan terhadap anak dan bisa jadi karena terdapat unsur lain yang mempengaruhinya. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual harus secara nyata dilakukan, seperti terdapat upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (pembasmian), baik dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah yang berkaitan dengan hal yang bisa merugikan anak yang menjadi korban akibat dari tindakan kekerasan seksual.

Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa pada perlindungan khusus bagi anak yang sedang berada dalam situasi

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang kekerasan Seksual.

darurat, yakni pada saat anak yang berhadapan dengan hukum, anak berasal dari kelompok minoritas dan terloasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual serta anak yang sedang berhadapan dengan hukum lainnya. Bahwasannya pada UU RI tentang Perlindungan Anak ini juga memberikan perlindungan secara khusus bagi anak yang menjadi korban secara seksual serta mengalami kekerasan baik fisik dan mental.<sup>5</sup>

Hukum pidana Islam bisa disebut juga dalam fikih dengan istilah jinayah atau *jarimah*. Pada kata jinayah merupakan istilah hukum ialah delik atau tindak pidana. Secara terminologis kata *jinayah* memiliki beberapa pengertian, yaitu yang diungkapkan oleh Makhrus Munajat, jinayah yang mengutip dari oleh Abd al-Qadir Awdah yaitu:<sup>6</sup>

“Menurut istilah jinayah merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik dalam perbuatan yang mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Namun sebagian besar fuqaha berpendapat bahwasannya pada perbuatan jinayah lebih dikhususkan untuk perbuatan yang terjadi pada jiwa atau berhubungan dengannya.”

Setelah melihat penjelasan diatas bentuk larangan tindak pidana kekerasan seksual dalam pandangan agama Islam bahwasannya perbuatan tersebut termasuk tindakan tercela serta hukumannya adalah haram dan dosa besar. Dalam hal ini berarti menutup diri dari segala penghambaan terhadap sesuatu selain Allah (Tuhan) atau tidak menghamba kepada yang lain, selain

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (15), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>6</sup>Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Fikih Jinayah* (YOGYAKARTA: Logung Pustaka, 2004).2.

kepada Allah.<sup>7</sup> Didalam al-quran sudah dijelaskan pada Surat An-Nur Ayat 33 mengenai permasalahan kekerasan seksual yang berbunyi:

وَلَيْسَتَعْتَفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيانِكُمْ عَلَى  
 الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ  
 رَّحِيمٌ

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.<sup>8</sup>

Dan untuk perlindungan hukum korban anak pidana dalam perspektif Hukum Islam *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang berarti tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan Allah. Melalui pembinaan fisik maupun mental anak dalam kaitannya dengan lima perlindungan korban anak pidana dalam Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* yakni hak pemeliharaan Agama (*Hifz al-Din*), hak pemelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*), hak pemelihara akal pikiran (*Hifz al-'Aql*), hak mempertahankan keturunan (*Hifz al-Nasl*), hak mempertahankan harta (*Hifz al-Mal*).<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda* (Jakarta: Gema Isnani, 2003).72.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008).350.

<sup>9</sup>L Roudhotul Aini, "Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Pidana Dalam Hukum Islam," *Skripsi-UIN Raden Fattah, Palembang*, 2019. 94.



Penetapan hukum atau disebut juga dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam hukum Islam merupakan sebuah konsep yang sangat penting terhadap kajian hukum Islam. Karena dengan pentingnya *Maqāṣid al-Sharī'ah* para ahli teori menjadikan *al-Sharī'ah* sebagai pedoman yang harus dimengerti oleh para mujtahid untuk melaksanakan ijtihad. Tujuan utama dari teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* yakni mewujudkan kebaikan sekaligus untuk menghindari sebuah keburukan atau menolak madharat, sehingga yang dimaksud adalah sepadan dengan inti dari *Maqāṣid al-Sharī'ah* itu sendiri yakni maslahat untuk suatu penetapan hukum dalam Islam yang wajib bermuara kepada maslahat.

Pada dasarnya tidak ada bentuk contoh yang jelas dari Al – Qur'an dan hadits, pada kitab – kitab fikih juga belum terdapat sebuah penjelasan tentang sanksi bagi pelaku pelecehan seksual. Oleh sebab itu, pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak – anak tersebut dikenakan hukuman ta'zir, yaitu bentuk jarimah dan *'uqubat* yang diserahkan kepada pemerintah atau hakim untuk dijatuhi hukuman tersebut.<sup>10</sup> Hukum islam juga menetapkan bentuk hukuman yang sangat berat bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, maka dari itu akan memberikan efek jera kepada pelakunya, sehingga anak bisa terbebas dari tindakan pidana kekerasan seksual.<sup>11</sup> Meskipun bentuk hukuman ta'zir pada ketentuannya diserahkan kepada ulil amri (penguasa), namun pada pelaksanaannya tetap berpedoman pada dasar – dasar yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah

---

<sup>10</sup>Ali Abubakar dan Zulkarnain, *Hukum Jinayat Aceh* (Jakarta: Prenadamedia, 2019).90.

<sup>11</sup>Syaikh al ' Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman Ad-Dimassyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyim, 2004).259.

bertujuan untuk mencegah manusia, supaya mereka tidak membuat bentuk kekacauan dan kerusakan.<sup>12</sup>

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan kasus yang masih baru yang dimana kasus tersebut dilaporkan Ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskri Polrestabes Surabaya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Unit PPA pada dasarnya kasus dalam Pasal 80 – 82 banyak yang tidak dilaporkan dengan alasan sebagai aib dalam lingkungan keluarga atau masyarakat. Sehingga pada uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Viktimologi Dan Maqāsid al-Sharī‘ah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Surabaya ( Studi Kasus Di Satreskrim Polrestabes Surabaya Unit PPA)**” .

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Viktimologi terhadap anak sebagai korban tindak pidana.
- b. Perlindungan hukum terhadap anak.
- c. Penegakan terhadap tindak pidana kekerasan Seksual.

---

<sup>12</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asa Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).11.

- d. Perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual prespektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*.
- e. Viktimologi dan *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

## 2. Batasan Masalah

- a. Deskripsi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Unit PPA Polrestabes Surabaya.
- b. Analisis Viktimologi dan *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan seksual di Unit PPA Polrestabes Surabaya.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Unit PPA Polrestabes Surabaya?
2. Bagaimana analisis viktimologi dan *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabes Surabaya?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan ringkasan tentang sebuah kajian atau bentuk penelitian yang sudah pernah untuk dilakukan di setiap masalah yang akan segera diteliti, maka dari itu sudah terlihat dengan jelas bahwasannya sebuah kajian yang akan dilakukan ini tidak bentuk pengulangan atas duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada sebelumnya. Sehingga adapun penelitian yang saling berkaitan dengan tema yang akan penulis kaji yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dina Usrotul Izza Kharim jurusan Hukum Pidana Islam Uin Sunan Ampel Surabaya Tahun 2020 yang berjudul: “*Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (studi kasus di unit perlindungan perempuan dan anak polrestabes surabaya)*”, dalam skripsi tersebut menjelaskan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang ditinjau dari berbagai prespektif yakni menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga serta upaya perlindungan hukum pada anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA.<sup>13</sup>

**Persamaan** dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Dina Usrotul Izza Kharim dengan penelitian yang saat ini dilakukan oleh penulis yakni membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan. **Perbedaan** dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh

---

<sup>13</sup> Dina Usrotul Izza Isni Kharim, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polrestabes Surabaya” (2021).

Dina Usrotul Izza Kharim yakni penulis memfokuskan perlindungan hukum terhadap anak sebagai kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Sedangkan dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Dina Usrotul Izza Kharim yakni memfokuskan mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Skripsi yang ditulis Anisa Rahmatul Ulfah jurusan Hukum Pidana Islam Uin Walisongo Semarang Tahun 2018 yang berjudul: “ *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Dibawah Umur Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* ” ,dalam skripsi ini menjelaskan mengenai eksploitasi terhadap anak namun dalam skripsi tersebut lebih mefokuskan kepada suatu pandangan hukum pidana islam terhadap pelaku eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur sebagai korbannya dan sanksi hukuman bagi pelaku eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur.<sup>14</sup>

**Persamaan** dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Anisa Rahmatul Ulfah dengan penelitian yang saat ini dilakukan oleh penulis yakni membahas pandangan anak dibawah umur dalam UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. **Perbedaan** dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Anisa Rahmatul Ulfah yakni penulis memfokuskan mengenai perlindungan anak dibawah umur sebagai korban kekerasan seksual.

---

<sup>14</sup> Anisa Rahmatul Ulfah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Di Bawah Umur Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Skripsi-UIN Walisongo Semarang* (2018).

3. Skripsi yang ditulis Oky Hoklan Harianja Universitas Islam Riau Pekanbaru Tahun 2019 yang berjudul: *“Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Kota Pekanbaru*”; dalam skripsi tersebut menjelaskan bentuk peranan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di wilayah kota pekanbaru serta upaya – upaya perlindungan yang diberikan terhadap korban tindak pidana pencabulan serta menanggulangi bentuk kejahatan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah kota pekanbaru yang sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>15</sup>

**Persamaan** dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Oky Hoklan Harianja dengan penelitian yang saat ini dilakukan oleh penulis yakni membahas tinjauan viktimologi terhadap anak sebagai korban dan upaya-upaya perlindungan yang diberikan terhadap anak serta menanggulangi bentuk kejahatan terhadap anak. **Perbedaan** dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Oky Hoklan Harianja yakni penulis memfokuskan tinjauan viktimologi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan uapaya-upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Surabaya.

4. Skripsi yang ditulis Mora Nur Fitrah Nasution jurusan Hukum Pidana Universitas Sumatra Utara Tahun 2021 yang berjudul: *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Nomor*

---

<sup>15</sup> Oky Hoklan Harianja, “Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Kota Pekanbaru,” *Skripsi-UIN Riau Pekanbaru* (2019).

1033/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr dan 336/Pid.Sus/2019/Pn.Amb)”, dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai eksploitasi seksual sebagai bentuk tindak pidana khusus, pelaku tindak pidana eksploitasi seksual, bentuk korban tindak pidana eksploitasi seksual serta perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana seksual yang berkaitan dengan PP No. 78 Tahun 2021 dan pemenuhan atas hak – hak yang diperoleh korban tindak pidana bagi anak.<sup>16</sup>

**Persamaan** dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Mora Nur Fitrah dengan penelitian yang saat ini dilakukan oleh penulis yakni membahas perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban serta memberikan perlindungan khusus yang berkaitan dengan PP Nomor 78 Tahun 2021 dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana bagi anak.

**Perbedaan** dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Mora Nur Fitrah yakni penulis memfokuskan upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian kajian pustaka diatas, judul skripsi yang akan dibahas oleh penulis berbeda dengan pembahasan yang sudah dikaji sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian ini, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sebagai korban dalam prespektif viktimologi dan *Maqāsid al-Sharī'ah* dalam pemenuhan hak atas perlindungan korban terhadap anak yakni UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan PP No. 78

---

<sup>16</sup> Mora Nur Fitrah Nasution, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Nomor : 1033 / Pid . Sus / 2020 / Pn . Jkt . Utr Dan,” *Skripsi-Universitas Sumatera Utara, Medan* (2021).

Tahun 2021 tentang perlindungan khusus anak serta upaya bentuk perlindungan hukum pada anak korban tindak kekerasan seksual online di Unit PPA Polrestabes Surabaya. Kemudian terdapat kesamaan antara pembahasan skripsi diatas dengan yang akan dibahas oleh penulis yaitu memiliki kesamaan terhadap tinjauan viktimologi dan *Maqāṣid al-Sharī'ah* serta dalam perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di PPA Polrestabes Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis viktimologi dan *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Teoritis

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum islam, khususnya berhubungan dengan perlindungan tindak pidana terhadap anak sebagai korban dan memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana serta dapat



menjadi tambahan referensi kepustakaan ilmu hukum dan dapat dijadikan sebagai acuan atau landasan pemahaman dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang penerapan perlindungan korban dan saksi kekerasan seksual.

## 2. Praktis

- a. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan informasi terkait perlindungan hukum terhadap anak serta sebagai deteksi ancaman dini melalui lembaga maupun instansi dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan dalam kegiatan di Polrestabes Surabaya Unit PPA terhadap masyarakat. Sehingga dapat mengedukasi terkait perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual di Polrestabes Surabaya dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 dan PP Nomor 78 Tahun 2021 jika terjadi disekitar lingkungan mereka.
- b. Penelitian ini dilakukan agar menambah pengetahuan peneliti serta untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lainnya sebagai bahan referensi mahasiswa maupun peneliti.

## G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh suatu gambaran yang sangat jelas dan supaya tidak terjadi sebuah kesalahpahaman maka harus ada suatu pembatas dan penjelasan

mengenai istilah pokok yang menjadi pokok pembahasan dalam judul penelitian ini :

### 1. Viktimologi

Viktimologi berasal dari sebuah bahasa latin yang merupakan bentuk pengorbanan bagi para korban dan logos merupakan pengetahuan. Sehingga, pada terminologi pengertian viktimisasi merupakan studi yang berguna meneliti korban, penyebab korban, serta konsekuensi korban yang merupakan masalah manusia. Maka dari itu, pada dasarnya viktimologi dapat mengidentifikasi berbagai bentuk aspek yang berkaitan terhadap korban, seperti halnya yang beberapa bentuk faktor yang mengarah terhadap awal mula terbentuknya pelanggaran pidana, bagaimana seseorang bisa menjadi korban, adanya upaya guna mengurangi terjadinya korban kejahatan, serta hak dan kewajiban korban kejahatan.

### 2. *Maqāṣid al-Sharī'ah*

*Maqāṣid al-Sharī'ah* terdapat dua kata yakni *Maqāṣid* dan *al-Sharī'ah*, *Maqāṣid* mempunyai arti tujuan dan *al-Sharī'ah* merupakan pengertian yang berasal dari hukum-hukum Allah yang sudah ditetapkan kepada manusia supaya bisa digunakan sebagai prinsip untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Sehingga bahwa *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah sebuah hikmah dan illat yang sudah ditetapkan dalam suatu hukum yang tetap.

### 3. Anak

Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pengertiannya terdapat pada Pasal 1 ayat (3) yakni “ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya bisa dikatakan sebagai anak merupakan anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

#### 4. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh penegak hukum guna melindungi hak – hak terhadap subjek hukum supaya hak – hak tersebut tidak bisa dilanggar. Sehingga, dalam penegakan hukum yang sudah dijalankan sebagai upaya ketentuan hukum yang sudah berlaku. Pada bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh pihak PPA Polrestabes Surabaya.

#### 5. Kekerasan Seksual

Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 kekerasan merupakan perbuatan dilakukan kepada anak yang menyebabkan kesengsaraan atau adanya penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau penelantaran, serta berupa ancaman untuk melakukan suatu perbuatan, pemaksaan serta perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.

## H. Metode Penelitian

## 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris merupakan sebuah bentuk metode penelitian hukum yang didalamnya menggunakan beberapa fakta-fakta empiris yang didalamnya diambil dari bentuk perilaku manusia baik dalam bentuk perilaku verbal yang bisa diperoleh melalui data wawancara maupun bentuk perilaku nyata yang diperoleh melalui hasil pengamatan penelitian secara langsung. Dalam penelitian ini juga dilakukan secara yuridis yaitu merupakan sebuah bentuk penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka atau dengan bahan sekunder. Sehingga berdasarkan pada hal tersebut maka pada penelitian ini akan dilakukan menggunakan metode yuridis empiris yakni dimana pada penelitian hukum ini mengimplementasikan sebuah ketentuan hukum normatif secara *in action* terhadap sebuah peristiwa hukum tertentu yang sedang berlangsung atau terjadi dalam masyarakat serta supaya bisa diharapkan peneliti mendapatkan sebuah data yang akurat atau valid yang sesuai terhadap kebutuhan yang sedang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini.

## 2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang sesuai dengan rumusan masalah mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang ditinjau dari pandangan viktimologi dan *Maqāṣid al-Sharī'ah* di Unit PPA Polrestabes Surabaya adalah data yang dikumpulkan:

- a. Data tentang kasus anak sebagai korban tindak pidana yang sesuai dengan Pasal 80-82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang didapatkan langsung dari pihak penyidik Unit PPA Polrestabes Surabaya.
- b. Data tentang tahapan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban yang didapatkan langsung dari pihak penyidik Unit PPA Polrestabes Surabaya.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Data adalah suatu keterangan atau fakta dari obyek yang diteliti dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis yaitu:

##### 1) Data Primer

Data primer adalah hasil wawancara dengan pihak penyidik Unit PPA Polrestabes Surabaya, kemudian data penelitian ini diperoleh secara langsung dilapangan.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang berupa data-data, keterangan-keterangan, buku-buku atau literatur-literatur, dan fakta-fakta yang diperoleh dari dokumen-dokume resmi, peraturan perundang-undangan.

#### b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam pencarian data – data yang diperlukan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 data yakni :

a. Sumber data primer merupakan sumber data yang berasal dari sumbernya secara langsung melalui *interview*, observasi dari responden. Sehingga pada penelitian ini sumber data primer bisa didapatkan dari :

- 1) Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
- 2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) PP No. 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak.

b. Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui bahan pustaka yang bisa memberikan bentuk penjelasan terhadap sumber primer yang sudah didapat. Perolehan data sekunder bisa diperoleh melalui Al Qur'an dan Hadist, literatur buku, ensiklopedia, jurnal, pendapat ahli hukum, kamus, artikel serta buku – buku hukum. Adapun dalam penelitian ini sumber sekunder diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Tafsir Al-Maraghiy karangan Ahmad Musthafa Al-Maraghiy Penerjemah Bahrin Abubakar, Lc.
- 2) Fathul Barry (penjelasan kitab shahih bukhari) karangan Ibnu Hajar Asqalani Penerjemah Amiruddin.
- 3) H. M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh jinayah*. Jakarta: Amzah. 2016.
- 4) Topo Santoso, *Membumikan Hukum Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani. 2003.

- 5) Makhrus Munajat, *Dekontruksi Fikih Jinayah*. Jogjakarta: Logung Pustaka. 2004.
- 6) Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- 7) Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1993.
- 8) Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- 9) Dr. Ali Abubakar dan Drs. H. Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- 10) Syaikh al ‘ Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimassyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Ter. ‘Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyim, 2004.
- 11) Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Dalam mengolah data untuk penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. *Editing* : menyusun data yang berkaitan terhadap prostitusi online pada anak dibawah umur yang dilakukan secara sistematis yang didapatkan secara cermat dari lapangan maupun kepustakaan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan proses editing pada hasil wawancara dengan narasumber serta hasil dari data kepustakaan.

- b. *Analyzing*: melakukan analisis terhadap kasus prostitusi online terhadap anak dibawah umur dengan menggunakan hukum acara pidana serta hukum islam sehingga tindak lanjut dari peroganisasian data dengan menggunakan kaidah atau dalil yang didapatkan berupa kesimpulan tertentu yang akhirnya pada kesimpulan tersebut menjadi sebuah jawaban terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yakni sebuah langkah yang penting terhadap melakukan penelitian, karena pada saat data yang terkumpul akan dijadikan bahan analisis dalam penelitian. Sehingga metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam teknik ini penulis menggunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak menjadi korban tindak pidana dan perlindungan hukum terhadap anak dengan melakukan observasi di PPA Polrestabes Surabaya selama beberapa kali pada november hingga desember.

- b. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data secara tanya jawab berupa lisan yang berlangsung satu arah, artinya komunikasi yang



berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka antara peneliti dan pihak penyidik PPA Polrestabes Surabaya. Dalam proses pengumpulan data secara wawancara ini digunakan untuk mendapatkan jawaban atas instrumen pertanyaan-pertanyaan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Surabaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan atau menganalisis data dokumen atau data pertanyaan dari peneliti baik tertulis, gambar maupun elektronik. Dalam metode ini penulis menggunakan untuk mendapatkan data mengenai korban kekerasan seksual terhadap anak di Kota Surabaya mulai tahun 2017 hingga tahun 2021 dengan cara mengajukan data pertanyaan kepada penyidik PPA Polrestabes Surabaya.

6. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data yakni sebuah pengelompokan pada data-data yang sudah terkumpul untuk selanjutnya dijadikan sebuah analisis.<sup>17</sup> Sehingga pada saat semua data yang diperlukan sudah terkumpul dan dikelola oleh penulis, selanjutnya data-data tersebut segera dianalisis secara mendalam. Maka dari itu dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan bentuk metode deskriptif kualitatif yakni dengan menggambarkan atau

---

<sup>17</sup>Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013).290.

dengan menguraikan sesuatu hal apa adanya, dengan cara menggambarkan pola yang sistematis, terhadap fakta yang berkaitan dengan objek penelitian.

Sedangkan pada pola pikir yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan pola pikir secara induktif, bahwasannya cara berpikir yang akan diambil dari sebuah pernyataan yang bersifat khusus yang kemudian ditarik kedalam bentuk kesimpulan yang bersifat secara umum. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti akan menganalisa tentang upaya perlindungan hukum yang diterapkan di Unit PPA Polrestabes Surabaya terhadap anak sebagai korban tindak pidana prostitusi dengan menggunakan pendekatan pada prinsip viktimologi dan hukum pidana Islam serta menggunakan undang-undang.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Pada penelitian ini akan dijelaskan secara sistematis supaya mempermudah untuk dimengerti serta mudah untuk dipahami pada saat penulisan skripsi. Maka dari itu, penulis akan menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini akan membahas tentang landasan teori mengenai uraian tentang Teori Viktimologi, Maqasid Syariah, dan Perlindungan Hukum

yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan Seksual dalam hukum pidana.

Bab ketiga, menjabarkan uraian temuan hasil penelitian yang meliputi tentang Gambaran Umum UPPA Polrestabes Surabaya, Prosedur Pelaksanaan Penyidikan, Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di UPPA Polrestabes Surabaya dan hasil wawancara bersama anggota Kepolisian Resort Surabaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bab keempat, Analisis Viktimologi dan Maqasid Syariah berkaitan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban dan perlindungan korban kekerasan seksual di UPPA Polrestabes Surabaya.

Bab kelima, merupakan bagian akhir dari semua bahasan skripsi yang mengenai kesimpulan sebagai bentuk jawaban atas permasalahan dan juga tentang saran – saran.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB II**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

#### **A. Tinjauan Viktimologi**

##### **1. Pengertian Viktimologi**

Pada dasarnya viktimologi memberikan sebuah pengertian yang penting tentang korban kejahatan sebagai dari hasil perbuatan seseorang yang menyebabkan penderitaan, fisik, dan sosial. Pada dasarnya bertujuan untuk memberikan sebuah penjelasan terhadap suatu peran yang pasti terhadap para korban dan hubungan mereka terhadap para korban serta memberikan sebuah keyakinan dan kesadaran bahwasannya setiap orang bisa untuk mempunyai hak mengetahui adanya bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya dan kehidupannya.

Viktimologi berasal dari bahasa latin yakni *victim* yang merupakan korban dan *logos* yakni ilmu. Sehingga secara terminologis, bahwasannya viktimologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab munculnya korban dan mempelajari tentang akibat-akibat munculnya korban yang merupakan sumber masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Menurut Arif Gosita bahwasannya yang di maksud dengan korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan jasmaniah maupun rohaniah akibat dari suatu tindakan diri sendiri atau dari tindakan

orang lain yang saling bertentangan terhadap kepentingan maupun hak asasi seseorang yang mengalami penderitaan.<sup>1</sup>

Dalam viktimologi kita bisa mengetahui berbagai aspek yang berhubungan kepada korban kejahatan seperti halnya beberapa faktor penyebab mengapa bisa terjadinya kejahatan, bagaimana seseorang bisa menjadi korban dalam kejahatan, bagaimana cara atau upaya untuk mengurangi terjadinya korban kejahatan, dan apa saja bentuk berupa hak dan kewajiban dalam korban yang mengalami kejahatan. Jika kita lihat pengertian viktimologi secara yuridis yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dimana korban yang diartikan manusia yang mendapatkan penderitaan fisik, penderitaan mental, dan mengalami kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh suatu tindakan pidana.<sup>2</sup>

Dalam viktimologi pada bentuk pemberian perlindungan sebagai fungsi atas pemenuhan hak terhadap korban serta untuk memberikan rasa aman terhadap sanksi dan/atau korban yang bisa dilakukan dengan cara seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, ataupun bentuk bantuan hukum, serta bentuk perlindungan terhadap anak yaitu segala semua kegiatan yang menjamin dan melindungi anak serta hak – haknya supaya dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal

---

<sup>1</sup>Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1989).

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapatkan bentuk perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi.

## 2. Ruang Lingkup Viktimologi

Suatu viktimisasi bisa juga diartikan sebagai sebuah tumpukan penderitaan terhadap korban, seperti halnya penderitaan fisik, penderitaan mental, penderitaan ekonomi dan penderitaan sosial.

Ruang lingkup viktimologi menurut J. E. Sahetapy bahwa seorang bisa dikatakan menjadi korban apabila di tentukan pada suatu victimity yang tidak bisa berkaitan dengan masalah kejahatan, seperti halnya pada pola korban kecelakaan serta bencana alam atau bisa juga dari korban suatu kejahatan dan dari penyalahgunaan suatu kekuasaan.<sup>3</sup> Sedangkan menurut para ahli objek atau ruang lingkup viktimologi seperti halnya di kemukakan oleh Arief Gosita adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat Banyak macam jenis viktimisasi kriminal
- b. Terdapat beberapa teori yang membahas tentang etiologi viktimisasi suatu kriminal
- c. Membahas tentang siapa saja yang akan terlibat dalam terjadinya suatu tindak kriminal, seperti halnya ; para korban, pelaku, polisi, hakim, dan sebagainya.
- d. Terdapat berbagai suatu reaksi terhadap viktimisasi kriminal

---

<sup>3</sup>Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). 45.

- e. Membahas tentang bagaimana kegiatan penyelesaian terhadap suatu viktimisasi seperti halnya: ganti rugi, atau menetapkan peraturan hukum yang saling berkaitan dengan terjadinya suatu masalah.<sup>4</sup>

### 3. Jenis – jenis viktimisasi

Jenis – jenis viktimisasi menurut Wolfgang berdasarkan peran korban, yaitu :

- a. *Non Participating Victim* : Dimana pelaku kejahatan tidak mau inisiatif untuk menanggulangi suatu tindak kejahatan.
- b. *Latent of Predisposed Victims* : Seseorang akan mudah dijadikan korban suatu kejahatan tertentu karena tidak memiliki karakter atau sifat tertentu yang orang lain jarang miliki.
- c. *Provocative Victims* : Seseorang yang mengajak kejahatan dan mengakibatkan kejahatan itu terjadi.
- d. *Participating Victims* : Dimana seseorang itu tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan.
- e. *False Victims* : Akibat kesalahan yang dilkakukan dalam dirinya sendiri sehingga mereka akan menjadi korban tindak kejahatan.

Terdapat Salah satu ahli viktimologi yakni J.E Sahetapy berpendapat, ruang lingkup dari ilmu viktimologi tidak hanya berdasarkan kepada kejahatan klasik atau kejahatan yang biasa terjadi di lingkup masyarakat sekitar, tetapi kejahatan di luar hukum pidana juga termasuk menyengsarakan seseorang atau berakibat menimbulkan objek kejahatan

---

<sup>4</sup>Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. 45.

non pidana, dengan contoh di tenaga kerja yang ada di perusahaan mulai dari alat tidak layak dan tidak dapat digunakan, tempat bekerja kumuh, kemudian para pekerja mendapat gangguan dari pihak luar, hal tersebut juga merupakan sebuah kejahatan namun dengan sistem yang berbeda lebih teroganisir dan menggunakan kelompok bukan individu dalam menjalankannya.<sup>5</sup>

Menurut pandangan J. E Sahetapy beberapa hal yang mengenai paradigma viktimisasi yakni meliputi berbagai hal :

- a. Viktimisasi politik : dalam viktimisasi termasuk kedalam bentuk aspek penyalahgunaan kekuasaan, pemerkosaan hingga hak – hak asasi manusia, dan juga ada campur tangan oleh angkatan bersenjata yang diluar fungsinya seperti halnya teorisme, intervensi, serta peperangan yang berskala internasional.
- b. Viktimisasi ekonomi : perbuatan terjadi karena terdapat hal yang menipu biasanya dilakukan oleh antar pemerintah dengan para pengusaha seperti halnya produksi barang – barang yang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan termasuk aspek lingkungan.
- c. Viiktimisasi keluarga : tindakan yang sering terjadi dalam lingkup keluarga seperti terjadi pemerkosaan, penyiksaan terhadap anak dan istri serta menelantarkan orang tuanya sendiri.

---

<sup>5</sup>J.E.Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar* (Bandung: Cita Aditya Bakti, 1992).



- d. Viktimisasi media : Perbuatan viktimisasi dalam hal tersebut sama halnya dengan penyalahgunaan obat – obatan seperti obat bius, alkoholisme, terjadinya malapraktek dalam bidang kedokteran.
- e. Viktimisasi yuridis : dalam viktimisasi ini terpaut dalam aspek peradilan dan lapas maupun sikap diskriminasi dalam perundang – undangan, sehingga dalam menerpakan kekuasaan dan stigmatisasi yang sudah diselesaikan dari aspek peradilannya.<sup>6</sup>

#### 4. Manfaat Viktimologi

Viktimologi pada hakekatnya merupakan pelengkap serta penyempurna dari teori-teori dalam etimologi kriminal, viktimologi menjelaskan mengenai masalah terjadinya berbagai macam kejahatan atau timbulnya korban kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya bertujuan memberikan dasar pemikiran guna mencegah penderitaan yang dialami oleh korban. Seperti penimbunan korban yang lebih lanjut antara yang terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi viktimologi secara rasional bertanggungjawab dan bermanfaat menjadi sarana untuk memperjuangkan hak-hak dan kewajiban asasi manusia.

Manfaat akan ilmu viktimologi ini merupakan dimana jika ada korban tindak pidana ataupun tidak pidana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan serta suatu pandangan tentang korban kejahatan lebih luas dan bisa melakukan pelaporan sesuai prosedur yang sudah ada,

---

<sup>6</sup>Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertahanan* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006). 22.

bahwasannya seorang ahli yang bernama arif gosita berpendapat mengenai manfaat belajar ilmu ini sebagai berikut:

- a. Ilmu viktimologi menjelaskan secara lengkap antara apa yang dinamakan korban dan kenapa kejahatan itu bisa terjadi dan menimbulkan korban
- b. Selain mengetahui korban dan pelaku ilmu viktimologi ini juga memberikan sebuah bantuan kepada korban karena telah menjadi korban tindakan seseorang yang merugikan korban tersebut dari ekonomi, fisik, dan mental. Hal ini bertujuan untuk memberikan arahan terhadap korban untuk mengetahui kedudukan dan peranan dari korban serta dengan orang lain.
- c. Ilmu ini juga memberikan suatu prinsip keyakinan kepada setiap insan bahwa semua orang memiliki hal kewajiban untuk mengetahui perihal apapun atas apa yang terjadi kepada korban, serta para pekerja mengetahui bahaya yang sedang dihadapi setiap kegiatannya. Bukan maksud untuk menakuti akan tetapi memberikan sosialisasi untuk lebih berhati-hati karena hal buruk dapat datang sewaktu-waktu dan para orang dapat hidup dengan nyaman dan tenang jika mempunyai pedoman dalam hidup.
- d. Selain dari kejahatan langsung viktimologi juga memberi tahu kejahatan dan korban kejahatan dari tindakan jahat secara sistematis dan tersembun jahat secara sistematis dan tersembunyi seperti permasalahan politik, korupsi, dan viktimasi lainnya.

- e. Pendapat dari viktimologi juga dapat dijadikan sebuah referensi dalam mengambil keputusan persidangan, dan memberikan ideologi untuk mengatasi dan memberi kompensasi kepada korban.<sup>7</sup>

Peran penting viktimologi yakni sebagai suatu studi yang membahas mengenai korban sebagai suatu kenyataan sosial di masyarakat. Pada dasarnya manfaat dalam perspektif ini dapat memberikan suatu pemahaman secara mendalam yang berkaitan dengan pengertian terhadap latar belakang pada pendefinisian korban, serta berbagai bentuk segmen sosial, perilaku, serta subjek yang bisa terlibat pada suatu proses munculnya korban atau viktimisasi. Maka pada penjelasan tersebut berguna untuk lebih membangun kepercayaan masyarakat terhadap berbagai macam bentuk viktimisasi didalam realitas sosial. Sehingga bisa untuk memberikan pemahaman dasar pemikiran mereka bagi upaya bentuk perlindungan terhadap korban.

##### 5. Pola Korban

Dalam suatu korban kejahatan pada dasarnya adalah orang individu atau kelompok yang mengalami atau menderita kerugian secara langsung akibat dari tindak kejahatan yang pernah mereka alami. Yang dimaksud sebagai korban tidak harus orang perorangan namun mereka yang

---

<sup>7</sup>Kiki Asidia Samosir, "Tindak Pidana Pemerkosaan Suami Terhadap Istri Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga (Marital Rape) Dalam Perspektif Viktimologi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 912/Pid.B/2011/Pn. Bgl Dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/Pid.Sus/2014/)" (Universitas Sumatra Utara, 2017).

berkelompok pun dapat menjadi korban tindak kejahatan. Hak – hak korban yaitu :

- a. Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas apa yang sudah dideritanya.
- b. Hak dapat menolak restitusi dari pihak pelaku tindak kejahatan.
- c. Mendapatkan hak restitusi/kompensasi terhadap dirinya sendiri.
- d. Guna mendapatkan hak pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Mendapatkan apa yang menjadi hak miliknya.
- f. Mendapatkan hak untuk dapat menggunakan bantuan penasehat korban.
- g. Mempergunakan upaya hukum saat diadakannya persidangan.<sup>8</sup>

Dapat disimpulkan bahwa hak – hak korban pada dasarnya yang menjadi korban bukan hanya orang atau perorangan atau perkelompok yang dengan langsung mendapati penderitaan dari dampak tindakan – tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan bagi diri sendiri atau kelompoknya. Pada dasarnya yang menjadi korban juga termasuk keluarga serta saudara – saudara dari pihak korban dan juga mereka yang sedang mengalami kerugian ketika membantu para korban untuk mengatasi penderitaan atau untuk meminimalisir biaya hidup mereka.

Ada beberapa macam faktor yang dapat menyebabkan mengapa korban tidak mau untuk melaporkan sebuah kejahatan yang telah dialaminya, antara lain :

- a. Sebenarnya korban tau jika dirinya telah menjadi korban, tetapi mereka tidak mau melaporkan dengan alasan merasa malu karena dirinya sendiri

---

<sup>8</sup>Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. 40.

dan kebanyakan mereka tidak mau bersedia menjadi saksi di kepolisian dan dalam pengadilan.

b. Atau biasanya korban tidak tahu dirinya menjadi korban kejahatan.

Contohnya : penipuan

c. Dimana mereka akan menjadi sebuah korban kejahatan karena dirinya sendiri juga terlibat dalam tindak kejahatan. Contoh : narkoba.<sup>9</sup>

Menurut Stephen Schafer, dalam sebuah viktimologi korban bukan hanya akan bertanggung jawab ke dalam kejahatan saja, dimana korban juga mempunyai sebuah peran didalam tindakan suatu kejahatan. Stephen membagi tujuh (7) perspektif dalam bentuk tanggung jawab korban yang berkaitan dengan viktimologi, diantaranya yaitu :

a. *Unrelated victims*, merupakan seseorang yang tidak berkaitan sama sekali dengan seorang pelaku tindak kejahatan dan seseorang dikatakan korban karna terdapat faktor potensial mereka sendiri, maka semua tanggung jawab seluruhnya di jatuhkan ke pihak korban.

b. *Provocative victims*, dimana seseorang yang menjadi korban akibat perilaku korban itu sendiri sehingga menimbulkan terjadinya suatu kejahatan, sehingga bentuk tanggung jawab terletak pada korban dan pelaku tindak kejahatan.

c. *Participating victims*, yaitu dimana perilaku korban dengan tidak sadar yang mampu menyebabkan pelaku kejahatan dengan secara langsung

---

<sup>9</sup>John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia)* (YOGYAKARTA: Pustaka Belajar, 2020).28.

melakukan tindak kejahatan, sehingga bentuk tanggung jawab seluruhnya pada pelaku.

- d. *Biologically weak*, merupakan bentuk kejahatan yang diwujudkan oleh suatu keadaan fisik korban sebagai media utama dalam menjadikannya korban kejahatan, bentuk rasa tanggung jawab seluruhnya pada masyarakat dan pemerintah karena tidak mampu memberikan perlindungan pada korban.
- e. *Social weak victims*, dimana suatu keberadaan korban yang diabaikan oleh kalangan masyarakat seperti orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau pekerjaan (gelandangan), maka seluruh aspek tanggung jawab seluruhnya ada pada pelaku kejahatan dan masyarakat.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu korban kejahatan akibat dirinya sendiri atau kejahatan tanpa adanya korban, maka bentuk aspek tanggung jawab seluruhnya ada pada korban yang melakukan peran sekaligus menjadi pelaku kejahatan.
- g. *Political victims*, adalah seseorang yang telah menjadi korban akibat lawan politiknya.<sup>10</sup>

Adanya peran dalam korban tindak kejahatan dapat dilaksanakan secara sadar atau tidak sadar. Dalam pola tingkah laku korban bisa dikatakan sebagai persetujuan oleh pelaku kejahatan, dengan melalui tindakan yang kooperatif pada pelaku ataupun tidak adanya penolakan yang substantif.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>William G. Doerner dan Steven P. Lab, *Victimology* (USA: Elsevier, 2012),.6.

<sup>11</sup>Imron Rosyadi dan Marli Candra, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)* (Pamekasan: Media Publishing, 2020).18.

Henting juga menyatakan bahwa dalam peranan korban terdapat munculnya kejahatan yang terbagi menjadi 4 (empat) yaitu :

- a. Dalam tindak kejahatan sering terjadi karena memang sudah di rencanakan oleh si korban.
- b. Kerugian yang dialami dari tindak kejahatan dimanfaatkan oleh korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
- c. Akibat kerugian yang dialami korban bisa jadi berasal dari kerja sama antara pelaku dan korban.
- d. Kerugian yang muncul dari adanya tindak kejahatan tidak akan pernah terjadi jika tidak ada provokasi dari korban.<sup>12</sup>

## **B. *Maqāṣid al-Sharī'ah***

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Allah dan sunnah Rasul serta mempunyai sifat universal atau menyeluruh untuk semua golongan manusia baik anak-anak maupun dewasa, semuanya sudah diatur atas ketentuan masing-masing. Dalam Islam terdapat hak-hak yang sangat perlu untuk diperhatikan bertujuan mendapatkan keadilan serta perlindungan, adanya HAM dalam Islam dikenal sebagai *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Pemerintah selaku pemimpin dan penguasa wajib untuk memelihara atas perlindungan dan menjamin rasa keadilan bagi rakyatnya terutama anak-anak, karena anak

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 9.

merupakan generasi penerus di masa yang akan datang, dan wajib untuk dilindungi hak-haknya.<sup>13</sup>

*Maqāṣid* merupakan tujuan dari adanya kebutuhan dan konsep-konsep moral yang berlandaskan dengan undang-undang Islam seperti halnya keadilan, kebebasan untuk memilih, kemurahan hati serta bentuk kemudahan kepada manusia dan masyarakat untuk saling bekerja sama. Maka dari itu, adanya tujuan serta konsep yang berhubungan dengan undang-undang Islam seperti hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial. *Maqāṣid al-Sharī'ah* terdapat dua kata yakni *Maqāṣid* dan *al-Sharī'ah*, *Maqāṣid* mempunyai arti tujuan dan *al-Sharī'ah* merupakan pengetahuan yang berasal dari hukum-hukum Allah yang sudah ditetapkan kepada manusia supaya bisa digunakan sebagai prinsip untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Sehingga bahwa *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah sebuah hikmah dan illat yang sudah ditetapkan dalam suatu hukum yang tetap.<sup>14</sup>

Pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah* secara terminologis adalah suatu nilai dan makna yang akan dijadikan sebagai sebuah tujuan serta upaya untuk direalisasikan terhadap Allah SWT sebagai pembuatan syariat dan hukum yang akan diteliti oleh para ulama mujtahid berasal dari teks-teks syariah. *Maqāṣid al-Sharī'ah* merupakan sebuah kajian hukum Islam yang sudah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada perkembangannya *Maqāṣid al-*

---

<sup>13</sup> Kurnia Itsna Afifa, "Upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Maqasyid Syari'ah," *Skripsi-IAIN Purwokerto* (2020).

<sup>14</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh, Saedullah Ma'shum (Pent.)* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 552.



*Shari'ah* tidak hanya ada pada sebuah aspek terminologi namun juga terdapat pada aspek metodologi.

Manfaat *Maqāsid al-Sharī'ah* akni bisa bermanfaat untuk seseorang yang akan mempelajari hukum Islam, seseorang tersebut akan bisa memahami hikmah yang disyari'atkan oleh sebuah hukum baik secara parsial maupun universal, dalam mempelajarinya juga akan membantu menguatkan sebuah permasalahan serta perbandingan hukum secara memilih atau mengamati sebuah teori dari *Maqāsid al-Sharī'ah* guna mewujudkan kemaslahatan serta mencegah dari adanya kemadharatan. Namun, terdapat perubahan-perubahan secara sosial yang dihadapi umat di era modern yang sudah menimbulkan sejumlah masalah yang saling berhubungan dengan hukum Islam.<sup>15</sup>

Dalam tujuan hukum pidana Islam tidak bisa terlepas pada tujuan syariat Islam secara umum dikarenakan dalam hukum Islam merupakan suatu bagian terpenting yang ada pada syariat islam. Dalam syariat Islam terutama pada prespektif *Maqāsid al-Sharī'ah* bertujuan untuk bisa mengamankan lima hal yang mendasar pada kehidupan semua umat manusia yang merupakan bentuk perkara yang sangat fundamental yaitu :<sup>16</sup>

a. Hak pemeliharaan Agama (*Hifz al-Din*)

Hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Dalam hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam

<sup>15</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqasyid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung XLIV*, no. 118 (2019), 121.

<sup>16</sup> L ROUDHOTUL AINI, "Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Pidana Dalam Hukum Islam," *Skripsi-UIN Raden Fattah, Palembang* (2019).

menjalankan agama, baik antara sesama agama maupun dengan beda agama.

b. Hak pemelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Pemeliharaan atas jiwa adalah suatu keharusan, baik pemeliharaan terhadap kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan.

c. Hak pemelihara Akal Pikiran (*Hifz al-'Aql*)

Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang bisa memabukan dan melemahkan ingatan, seperti halnya minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berfikirnya.

d. Hak mempertahankan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Dalam hukum syariat Islam mengharamkan seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini untuk menjaga kelestarian garis keturunan.

e. Hak mempertahankan Harta (*Hifz al-Mal*)

Pada syariat Islam sudah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala macam cobaan untuk melakukan pelanggaran harta atas orang lain.

Kajian teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu berlandaskan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai

berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah dan diperuntukkan bagi umat manusia. Kedua, dilihat dari aspek historis. Ketiga, dengan adanya pengetahuan tentang *Maqāṣid al-Sharī'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas mempunyai sebuah landasan tujuan hukum, sehingga semua persoalan dalam bermuamalah antar manusia dapat dikembalikan.<sup>17</sup>

Oleh sebab itu semua perbuatan yang bisa membangkitkan hawa nafsu seseorang bisa dikatakan sebagai bentuk perbuatan yang mendekati zina. Pada dasarnya hal tersebut bisa berkaitan terhadap bentuk tindakan para pelaku kekerasan pada anak yang dilakukan seorang sehingga hal tersebut bisa mengakibatkan terjadinya suatu hubungan yang bisa diharamkan oleh Islam. Maka dari itu dalam menetapkan sanksi hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak, bukanlah untuk memberikan sanksi terhadap pelaku yang berkaitan dengan anak.<sup>18</sup>

Pemidanaan dalam bahasa Arab disebut juga *'uqubah* merupakan sebuah bentuk balasan terhadap seseorang atas segala perbuatan yang melanggar semua ketentuan syara' yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya bertujuan untuk keselamatan manusia. Tujuan dari adanya bentuk pemidanaan dalam syari'at Islam merupakan sebagai balasan untuk perbuatan

---

<sup>17</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqasyid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam."

<sup>18</sup> Anisa Zahara, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan No. 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn)," no. 1554 (2016).

jahat, sebagai upaya pencegahan serta dalam upaya perlindungan terhadap hak-hak korban.<sup>19</sup>

Dalam hal ini yang sesuai dengan jenis-jenis jarimah dan sanksinya maka tindak pidana kekerasan seksual pada anak termasuk dalam jenis jarimah ta'zir. Dengan bentuk hukuman yang berupa ta'zir ringan atau berat sehingga bentuk sanksinya merupakan dimana pada saat hakim yang berhak untuk memutuskan, tergantung dari jenis tindak pidananya. Bahwasannya untuk menentukan titik batas terendah serta tertinggi yang diserahkan sepenuhnya terhadap anak (penguasa). Dengan itu syari'ah mempercayai hakim untuk menentukan bentuk-bentuk serta hukuman kepada pelaku jarimah.<sup>20</sup>

Makna dari pengertian teori ta'zir sendiri yaitu man'u wa radda (mencegah dan menolak) dan ta'dib (mendidik). Dalam pengertian tersebut sesuai dengan apa yang sudah dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili, bahwa dalam teori ta'zir bisa diartikan sebagai pencegah dan menolak. Karena pada dasarnya ia bisa mencegah pelaku supaya tidak akan mengulangi kembali perbuatannya. Berikutnya pengertian ta'zir sebagai mendidik karena dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku supaya bisa menyadari perbuatan jarimahnya kemudian akan meninggalkan dan menghentikan suatu perbuatan yang dilarang.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Ibid.

<sup>20</sup>Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004), Hal13.

<sup>21</sup> Abdul Qadir Awdah, *At-Tasyri' al-Jina' I Al-Islami* (kairo: Maktabah Arabah, 1963).

Sehingga definisi bahwa ta'zir merupakan suatu jarimah yang hukumannya di serahkan kepada hakim atau penguasa hakim maka hal ini bisa diberi kewenangan untuk dapat menjatuhkan hukuman bagi pelaku ta'zir. Di kalangan fuqaha sendiri dinamakan dengan ta'zir yaitu yang dapat digunakan untuk menetapkan hukuman yang diarahkan untuk mendidik dan dapat juga untuk menetapkan sanksi tindak pidana. Ta'zir secara umum dijalankan sebagai sanksi terhadap pelanggaran norma-norma keagamaan, pembedaan yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan bertujuan untuk mencegah kezaliman atau kemadharatan.<sup>22</sup>

Ditetapkannya sanksi ta'zir merupakan suatu bentuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumnya belum bisa ditetapkan oleh syara', sehingga dalam teori ta'zir bisa digunakan sebagai bentuk hukuman dan juga bisa digunakan untuk jarimah tindak pidana.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 butir 1 yang menjelaskan bahwasannya anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Sedangkan pada Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah

---

<sup>22</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).65.

18 tahun serta belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan tetapi pada hal tersebut adalah sebuah kepentingannya. Meskipun didalam hukum positif yang ada di Indonesia batas umur anak berbeda-beda namun perlu disepakati bahwasannya umur batas umur anak sebenarnya yakni pada saat usia 18 tahun. Sehingga anak yang dibawah 18 tahun masih bisa dikatakan sebagai anak-anak yang hak-haknya harus dilindungi oleh orang tua serta pemerintah dan belum bisa untuk dipekerjakan.<sup>23</sup>

Pada pengertian anak itu sendiri merupakan seseorang yang masih kecil, secara umum pada pengertian anak yang dimaksud adalah dimana seseorang yang masih muda, yakni muda dalam umur, muda terhadap jiwa serta pengalaman hidupnya maka karena itu mereka mudah sekali terpengaruh oleh keadaan sekitarnya. Sedangkan pengertian anak pada UUPA dan UUPPA merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk seseorang anak yang masih ada didalam kandungan. Maka pengertian perlindungan anak yang ada di dalam UUPA dan UUPPA adalah segala upaya kegiatan yang dilakukan untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-hak anak supaya bisa hidup, tumbuh, berkembang dan dapat berpartisipasi secara optimal yang sesuai terhadap harkat serta martabat kemanusiaan dan juga bisa mendapatkan bentuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>24</sup>

Anak sebagai bentuk makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa pada saat sebelum dan sesudah dilahirkan mereka mempunyai hak yang sama terhadap

---

<sup>23</sup>Nadia Putri Pascawati, "Perspektif Perempuan Terhadap Prostitusi," *Jurnal Sapientia et Virtus* 4, no. 1 (2019).

<sup>24</sup>Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law New Edition)* (Jakarta: Mahirsindo Utaman, 2014). 7.

manusia lainnya. Pada dasar pemikiran tersebutlah maka hak asasi anak bisa dikelompokkan menjadi satu terhadap hak-hak manusia yang dituangkan didalam Konvensi Jenewa tahun 1924. Sehingga setelah deklarasi hak asasi manusia diberlakukan, pada saat 5 tahun kemudian para anggota HAM melalui negara-negara berhasil menekankan PBB untuk memberlakukan suatu bentuk perjanjian untuk perlindungan hak anak. Kemudian telah ditetapkan melalui sidang umum PBB pada tanggal 20 November 1989 mengenai Deklarasi tentang hak-hak bagi anak. Pemerintah Indonesia juga sudah menetapkan Konvensi Hak anak 1989 PBB melalui KEPPRES Nomor 36 Tahun 1990 yang menjelaskan bahwasannya setiap anak yang tanpa memandang ras, tanpa memandang jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama, bahasa. Maka anak tersebut memiliki hak-hak yang mencakup kedalam 4 (empat) bidang yaitu:<sup>25</sup>

1. Hak atas bentuk kelangsungan hidup anak, seperti halnya menyangkut hak atas tingkat kehidupan yang layak serta terdapat pelayanan kesehatan.
2. Hak untuk dapat berkembang yang termasuk pada pendidikan, kebebasan untuk berfikir, beragama, mendapatkan informasi dan hak atas anak yang cacat (berkebutuhan khusus) atau berupa bentuk pelayanan, perlakuan serta dalam bentuk perlindungan yang khusus.
3. Dalam bentuk hak atas perlindungan berkaitan dengan bentuk perlindungan atas segala kegiatan eksploitasi, bentuk perlakuan kejam, dan adanya bentuk

---

<sup>25</sup>Tutik Asmorowati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021).15.

perlakuan yang sewenang-wenang yang ada pada saat proses peradilan pidana.

4. Adanya hak untuk partisipasi yaitu dalam bentuk kebebasan untuk bisa menyatakan pendapat dan berkumpul, serta adanya hak yang bisa ikut serta didalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan dirinya.

Namun pada saat sekarang ini Indonesia sudah mempunyai suatu peraturan hukum yang diharapkan bisa lebih baik untuk menjamin bentuk perlindungan pada anak yaitu dengan dikeluarkannya keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Didalam undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal-pasal yang menjelaskan mengenai hak-hak pada anak yang saling berkaitan dengan bentuk perlindungan terhadap hak-hak atas tindak kekerasan dan eksploitasi, adalah:

Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Bahwasannya semua anak berhak untuk melaksanakan ibadah menurut agamanya masing masing, kemudian semua anak berhak untuk berfikir dan berekspresi yang sesuai terhadap tingkatan kecerdasan serta usianya yang dilaksanakan dalam pengawasan atau bimbingan orang tua.

Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

(1) setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan bentuk pengajaran untuk mengembangkan pribadinya serta mengembangkan tingkat kecerdasannya yang sesuai dengan minat dan bakat anak.

(2) selain penjelasan anak yang dimaksud pada ayat (1), namun khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak untuk mendapatkan pendidikan luar biasa, sedangkan pada anak yang mempunyai kelebihan juga berhak untuk memperoleh pendidikan secara khusus.

Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

(1) bahwasannya semua anak yang ada dalam pengasuhan orang tua, wali atau dalam pengawasan pihak manapun yang bertanggung jawab dalam pengawasan



atau bimbingan terhadap anak berhak untuk mendapatkan bentuk perlindungan atas perlakuan :

- a. Diskriminasi,
- b. Semua bentuk eksploitasi secara ekonomi maupun secara seksual,
- c. Penelantaran,
- d. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan,
- e. Adanya ketidakadilan,
- f. Dan adanya bentuk perlakuan salah lainnya.

(2) namun dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak yang melaksanakan segala macam bentuk atas perlakuan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dari itu pelaku akan dikenakan semacam pemberatan hukuman.<sup>26</sup>

Pada dasarnya pengertian perlindungan hukum yang ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwasannya segala tujuan yang berhubungan dengan pemenuhan hak serta pemberian bantuan guna memberikan sebuah rasa aman bagi saksi dan korban yang wajib dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian ruang lingkup perlindungan hukum yang dimaksud merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti halnya Peraturan Undang-Undang (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan lain sebagainya).

Bentuk perlindungan hukum korban kejahatan sebenarnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat yang bisa mewujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui tahapan pemberian restitusi serta kompensasi, pemberian pelayanan medis, dan bantuan hukum. Didalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan juga mempunyai beberapa

---

<sup>26</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

kandungan asas didalamnya yakni asas hukum yang membutuhkan perhatian. Sehingga pada hal ini sebenarnya disebabkan oleh konteks hukum pidana yang merupakan asas hukum itu harus memberikan sebuah warna baik di hukum pidana materiil, hukum pidana formil, ataupun dalam hukum pelaksanaan pidana. Sehingga ada beberapa asas yang dimaksud sebagai berikut:

1. Asas Manfaat yang merupakan bentuk perlindungan korban ditunjukkan tidak hanya bagi kepentingan tercapainya sebuah kemanfaatan baik secara materiil ataupun secara spiritual terhadap korban tindak pidana kejahatan, melainkan juga berfungsi terhadap semua masyarakat yang khususnya sebagai upaya untuk mengurangi jumlah terjadinya tindak pidana.
2. Asas Keadilan yang artinya suatu penerapan asas keadilan sebagai upaya untuk melindungi korban kejahatan ini tidak bisa bersifat mutlak dikarenakan dibatasi oleh rasa keadilan yang harus diberikan juga kepada pelaku kejahatan.
3. Asas Keseimbangan merupakan suatu tujuan hukum yang bisa memberikan sebuah kepastian serta perlindungan terhadap semua kepentingan manusia, dan juga bisa memngembalikan keseimbangan sebuah tatanan masyarakat yang sudah mulai terganggu untuk menuju ke keadaan sebelumnya. Dalam asas keseimbangan ini mempunyai peran penting untuk upaya pemulihan hak-hak korban.
4. Asas Kepastian Hukum pada asas ini bisa memberikan sebuah dasar utama hukum untuk menjadi kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melakukan

tugasnya sebagai upaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan.<sup>27</sup>

Pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perlindungan Khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 59 ayat (2) huruf b, Sehingga dalam bentuk perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual terhadap anak dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan penyebarluasan atau kegiatan sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang saling berhubungan dengan upaya perlindungan anak yang mengalami tindak pidana baik secara ekonomi maupun seksual.
- b. Melakukan kegiatan pemantauan, pelaporan, serta pemberian berupa sanksi.
- c. Melibatkan semua instansi pemerintahan, perusahaan, lembaga masyarakat serta seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam penghapusan bentuk tindak pidana terhadap anak baik secara ekonomi maupun seksual.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu bentuk perlindungan khusus bagi anak sebagai korban tindak pidana yang dilakukan dengan cara:

---

<sup>27</sup>Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi Dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019).35.

<sup>28</sup>Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (Eska)," *Jurnal Ilmu Hukum* (n.d.): 63–80.

- a. Melakukan upaya rehabilitasi, yang dilakukan oleh lembaga maupun luar lembaga.
- b. Melakukan upaya dalam bentuk perlindungan dari pemberitaan terhadap identitas melalui media massa serta untuk menghindari dari bentuk labelisasi.
- c. Melakukan pemberian dalam bentuk jaminan kesehatan bagi saksi korban serta beberapa saksi ahli, baik fisik, mental maupun saksi sosial.
- d. Melakukan pemberian aksesibilitas sebagai upaya untuk mendapatkan sebuah informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara.<sup>29</sup>

Sedangkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah di atur sebuah ketentuan yang berkaitan terhadap sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, akan tetapi tindak pidana kekerasan seksual ini masih sering terjadi di setiap daerah. Pada pengaturan hukum di Indonesia dijalankan yang berfungsi sebagai mengadili pelaku tindak pidana kekerasan yaitu menggunakan ketentuan yang ada pada KUHP. Undang-Undang yang sering dijalankan untuk mengadili pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak yaitu menggunakan ketentuan yang ada pada KUHP pasal 292 tentang tindak pidana pencabulan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasannya tuntutan maksimal 5 tahun akan tetapi sudah banyak dipandang oleh semua pihak lembaga perlindungan anak sudah tidak berlaku lagi untuk memberikan efek jera bagi pelaku.

---

<sup>29</sup>Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan mengenai bentuk perlindungan atas jaminan keselamatan anak yang menjadin sanksi didalam kegiatan kekerasan seksual yang ada pada Pasal 90 Ayat (1) butir (b) menjelaskan adanya bentuk jaminan keselamatan baik secara fisik, mental maupun sosial, adanya bentuk jaminan keselamatan yang dibutuhkan sebagai seseorang anak yang akan menjadi sanksi didalam sidang peradilan pidana, serta mendapatkan hak pendampingan.<sup>30</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>30</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Lembaran Negara* (n.d.).

**BAB III**  
**PROSEDUR PELAKSANAAN PENYIDIKAN KEKERASAN SEKSUAL**  
**TERHADAP ANAK DI PPA POLRESTABES SURABAYA**

**A. Gambaran Umum Satreskrim Unit PPA Polrestabes Surabaya**

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya, dimana Polrestabes Surabaya terletak di Jalan Sikatan No. 1 Krembangan Sel. Surabaya Jawa Timur 60175, Indonesia. Secara Khusus di lakukan pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.<sup>1</sup>

**1. Visi dan Misi Satuan Reserse dan Kriminal**

Sebagai suatu lembaga utama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Satreskrim Polrestabes Surabaya diwajibkan untuk selalu bisa beradaptasi dan mempunyai bentuk perubahan serta perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat. Berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan dan mewujudkan keamanan terhadap masyarakat sudah dirumuskan dalam sebuah visi dan misi merupakan “Terwujudnya penyidik dan penyelidik pembantu Polri yang sanggup menjadi Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat, serta sebagai suatu penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu memiliki prinsip untuk menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia,

---

<sup>1</sup> Kharim, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polrestabes Surabaya.”

pemelihara keamanan dan mewujudkan ketertiban serta keamanan dalam negeri pada suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera”.<sup>2</sup>

Sehingga dalam pendukung visi dalam memberikan dan mewujudkan serta dalam pemeliharaan suatu bentuk keamanan adalah memiliki misi yang dapat mencerminkan tugas-tugas yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan bentuk profesionalisme pada penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya dan semakin mengoptimalkan semua unit Reskrim, sarana serta prasarana dalam rangka penegakan hukum.
- b. Meningkatkan bentuk sistem perencanaan, implementasi dan evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja Satreskrim Polrestabes Surabaya secara cepat, transparan, akuntabel, dan berperikemanusiaan.
- c. Mengembangkan pada sistem manajemen Satreskrim Polrestabes Surabaya yang akuntabel pada saat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berfungsi sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.
- d. Mengembangkan kinerja dan layanan Satreskrim Polrestabes Surabaya dan Meningkatkan sistem pada teknologi informasi yang modern.
- e. Meningkatkan bentuk kerjasama dengan unsur CJS maupun pada lintas departemen atau beberapa instansi lain serta melakukan kerjasama Internasional dalam rangka untuk penegakan hukum.


---

<sup>2</sup> Ibid, 34.

- f. Meningkatkan semangat yang tinggi dan solidaritas Satreskrim Polrestabes Surabaya dan mengembangkan bentuk etika moralitas dalam organisasi yang berorientasi terhadap aspek legalitas.

## 2. Struktur Organisasi Satreskrim Polrestabes Surabaya

Adanya struktur organisasi ini bertujuan untuk mempermudah pada saat menjalankan tupoksi sehari-hari serta tidak akan terjadi peristiwa tumpang tindih dalam permasalahan pekerjaan disetiap unit.



Gambar 3 1 Sumber Web Resmi Satreskrim Polrestabes Surabaya

Struktur Organisasi Satreskrim Polrestabes Surabaya

## B. Proses Penyidikan Terhadap kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Wilayah Hukum PPA Polrestabes Surabaya

UUPA sebagai unit yang mempunyai tugas untuk memberikan sebuah pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang sudah menjadi korban kejahatan serta penegakan hukum bagi pelakunya. UUPA mempunyai suatu kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap



perkara pidana yang melibatkan anak dan perempuan sebagai korban maupun pelaku, tidak hanya itu UUPA juga memiliki peran penting untuk melindungi hak-hak anak pelaku kejahatan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak.

Pelaksanaan hukum adalah salah satu bentuk penyelesaian berbagai macam masalah yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik masalah hukum antar individu, antar masyarakat maupun antar individu dan antar masyarakat negara. Sebenarnya penggunaan pada instrumen hukum hanyalah pada sebuah cara penyelesaian yang bertujuan untuk menghukum seseorang. Sehingga dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum menggunakan suatu instrumen norma pada aturan hukum yang masih berlaku berguna untuk menentukan hukuman siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah nantinya.<sup>3</sup>

Berdasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ibda Yuli Puji Lestari selaku KANIT PPA Polrestabes Surabaya menjelaskan alur penyidikan di PPA Polrestabes Surabaya yaitu sebagai berikut :

“Pada tahapan awal korban/saksi melaporkan kepada anggota Unit PPA kemudian melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku apabila sudah terbukti sehingga unit PPA menangkap pelaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Perlindungan Anak serta menyerahkan kepada proses pengadilan, namun untuk korban akan diteruskan kepada Dinas Sosial Pemda. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten/ Pusat Pelayanan Terpadu yang berguna untuk tahap pemulihan pada fisik dan psikis anak (korban).”

Alur perlindungan hukum pada Unit PPA Polrestabes Surabaya sudah sesuai berdasarkan pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2008 tentang

---

<sup>3</sup>Wirjini Pradjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Bandung: Eresco, 1989), Hal 14.

Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana sehingga alurnya sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Penerimaan Laporan

- a. Korban langsung diterima oleh anggota Unit PPA.
- b. Sebelum pada tahap proses pembuatan laporan polisis didahului dengan melakukan interview/wawancara dan melakukan pengamatan serta melakukan penilaian penyidik/petugas terhadap keadaan pada saksi korban.
- c. Namun apabila pada saksi korban dalam keadaan kondisi trauma/stress, maka penyidik harus melaksanakan tindakan penyelamatan dengan cara mengirim saksi korban ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis-psikis korban serta untuk memantau perkebangannya.
- d. Bagi saksi dan/atau korban yang memerlukan istirahat, maka petugas diharuskan untuk mengantar ke ruang istirahat atau rumah Aman atay Shelther.
- e. Namun jika korban dalam kondisi yang sehat dan baik, maka penyidik bisa melakukan interview/wawancara yang berguna untuk proses pembuatan laporan polisi.

---

<sup>4</sup> Ibda Yuli Puji Lestari (*KANIT PPA Polrestabes Surabaya*), *Wawancara*, Surabaya 17 September 2021.

- f. Pada pembuatan laporan polisis yang dilakukan oleh petugas unit PPA serta apabila ada perlu untuk mendatangi TKP yang berfungsi mencari dan mengumpulkan barang bukti.
- g. Register penomoran laporan pada polisi ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK).
- h. Apabila saksi dan/atau korban yang memerlukan bantuan dirujuk ke PPT atau tempat lainnya, maka petugas wajib untuk mengantarkan sampai ke tujuan rujukan serta menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan yang disertai dengan bentuk penjelasan masalahnya.
- i. Sehingga pada saksi dan/atau korban yang sudah selesai maka akan dibuatkan Laporan Polisi dan perlu dilakukan visum sehingga petugas perlu mengantarkan saksi dan/atau korban ke PPT dengan tujuan untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan visum.
- j. Apabila terdapat kasus yang tidak memenuhi unsur pidana, maka akan dilaksanakan upaya bantuan berupa konseling dan pendekatan psikologis.

## 2. Penyidikan

- a. Penyidik membuat surat permohonan pada bagian pemeriksaan kesehatan serta visum kepada kepala RS atau rumah sakit lainnya yang jika dilihat secara hukum bisa mengeluarkan visum yang saling berhubungan terhadap laporan polisi yang sudah dilaporkan oleh korban.
- b. Penyidik diharuskan sudah menyiapkan administrasi penyidikan.

- c. Apabila jika korban sudah siap untuk diperiksa serta sudah bersedia untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan laporan polisi yang sudah dilaporkan korban, maka penyidik bisa melakukan kegiatan untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban.
- d. Namun apabila dalam kasus yang sudah dilaporkan korban melibatkan satu korban serta satu tersangka, maka dalam hal laporan polisi tersebut bisa untuk ditindaklanjuti oleh satu penyidik saja.
- e. Akan tetapi apabila kasus yang sudah dilaporkan melibatkan banyak korban, tersangka, kurun waktu, barang bukti maupun tempat kejadian maka pada saat kejadian tugas penyidikan dilakukan dalam bentuk tim yang sudah ditentukan oleh Kanit PPA sedangkan dalam proses pengembangannya bisa dilakukan oleh penyidik Polri Pria.
- f. Dan terakhir apabila saksi korban berasal dari luar kota, maka dalam kepentingan penyidikan korban bisa dititipkan di Shelter milik Departemen Sosial Republik Indonesia (Depsos) atau pada pihak lain yang bisa dinilai memberikan suatu bentuk perlindungan serta pelayanan hingga sampai korban sudah siap untuk dipulangkan ke daerah asalnya.<sup>5</sup>

### 3. Tahap Akhir Penyidikan

- a. Dilakukan koordinasi dengan sebuah instansi terkait sebagai suatu ahli dalam rangka untuk memperkuat suatu kasus yang sedang ditangani.
- b. Menyelenggarakan gelar perkara kasus yang akan disidik.

---

<sup>5</sup> Ibid.

- c. Melakukan penelitian terhadap semua berkas perkara kasus yang akan disidik.
- d. Menitipkan korban kepada rumah perlindungan milik Depsos RI atau kepada pihak lain yang bisa memberikan perlindungan serta pelayanan kepada korban apabila pada saat korban diperlukan kehadirannya di pengadilan.
- e. Terakhir melakukan sebuah koordinasi dengan instansi dan LSM yang peduli terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana pada saat sidang di pengadilan, supaya pada proses peradilan serta putusannya bisa benar-benar memenuhi rasa keadilan.<sup>6</sup>

### **C. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di PPA Polrestabes Surabaya**

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pembahasan terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak diperlukan suatu pemikiran yang menjadi sebuah dasar utama yang kemudian bisa dipahami terhadap hal yang menjadi sebuah alasan terjadinya bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibda Yuli Puji Lestari Penyidik PPA Polrestabes Surabaya bahwasannya beliau menjelaskan yang berkaitan dengan

---

<sup>6</sup> Ibda Yuli Puji Lestari (*KANIT PPA Polrestabes Surabaya*), *Wawancara*, Surabaya 17 September 2021.

kekerasan seksual atau pencabulan itu menjadi beberapa kategori diantaranya adalah:<sup>7</sup>

“Bentuk kekerasan seksual dalam kategori berat, yakni adanya perbuatan seksual yang sering ditandai dengan adanya kontak badan atau fisik seperti misalnya tindakan meraba-raba, adanya tindakan sentuh-menyentuh terhadap organ vital, adanya perbuatan ciuman yang dilakukan secara paksa, adanya perbuatan untuk meneror korban, dan juga perbuatan atau tindakan lainnya yang mengarahkan untuk melakukan perbuatan cabul. Terdapat unsur paksaan pada saat dilakukannya hubungan badan terhadap korban bahwa sebenarnya korban sendiri tidak menghendaknya maupun ketika pada saat korban tidak menginginkan adanya perbuatan tersebut. Adanya bentuk pemanfaatan terhadap posisi korban yang pada saat itu korban harus dilindungi namun yang terjadi malah sebaliknya dimana korban kemudian korban dipaksa untuk melakukan hubungan badan terhadap pelaku. Dan adanya suatu perbuatan atau tindakan kekerasan seksual baik kekerasan berat maupun ringan tidak hanya dijumpai terhadap orang dewasa saja melainkan terhadap anak-anak juga sering mengalaminya dan kemungkinannya sering terjadi terhadap siapaun serta dimanapun.”

Adapun hasil dari penelitian yang sudah peneliti lakukan di Polrestabes Kota Surabaya terkhusus kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, oleh sebab itu berikut data dari Polrestabes Surabaya dalam Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak di Wilayah Kota Surabaya. Dari data yang peneliti ambil merupakan data kasus anak sebagai korban kejahatan dari tahun 2017 hingga bulan November 2021 yang disajikan dalam tabel berikut:

---

<sup>7</sup>Ibid.

*Tabel 3 1 Data Kasus Anak Sebagai Korban di PPA Polrestabes Kota Surabaya Sesuai Pasal 80-82 UU Nomor 23 Tahun 2002*

<b>No</b>	<b>Data Kasus</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	Data Penganiayaan Terhadap Anak Pasal 80 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	10 Kasus	14 Kasus	26 Kasus	43 Kasus	27 Kasus	120 Kasus
<b>2</b>	Data Persetubuhan Terhadap Anak Pasal 81 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	34 Kasus	33 Kasus	16 Kasus	53 kasus	27 Kasus	163 Kasus
<b>3</b>	Data Pencabulan Terhadap Anak Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	19 Kasus	29 Kasus	22 Kasus	27 Kasus	18 Kasus	115 Kasus

Sumber : Penyidik Unit PPA Polrestabes Surabaya

Data kasus yang termasuk ke dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang telah dilaporkan di atas ada tiga jenis tindak pidana yakni kasus persetubuhan terhadap anak tertinggi dibanding dengan kasus seksual terhadap anak lainnya yaitu 163 (seratus enam puluh tiga) kasus, kemudian dalam penganiayaan terhadap anak ada 120 (seratus dua puluh) kasus dan pencabulan terhadap anak terdapat 115 (seratus lima belas) kasus. Dari data kasus seksual terhadap anak yang berhasil terungkap, dari laporan Unit PPA Polrestabes Surabaya tahun 2017-2021. Pada setiap tahun jenis kasus yang dilaporkan selalu mengalami peningkatan, peningkatan kasus paling meningkat

pada tahun 2020-2021 dengan jenis kasus persetubuhan terhadap anak sedangkan jenis kasus penganiayaan dan persetubuhan hampir setiap tahun mengalami penurunan tetapi hampir setiap bulan juga mengalami peningkatan laporan kasus.

Korban tidak hanya berasal dari Kota Surabaya melainkan dari kota-kota yang ada di lingkup Provinsi Jawa Timur. Dikarenakan jangkauan pendampingan hukum sebenarnya tidak hanya terpusat di Kota Surabaya tetapi semua masyarakat yang sedang membutuhkan pendampingan hukum di Provinsi Jawa Timur. Data tersebut menunjukkan, bahwasannya dalam segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak terbukti macam dan jenisnya terhadap perempuan dan anak juga terjadi di wilayah perdesaan Kabupaten/Kota.

Dengan proses berjalannya peraturan hukum sesuai dengan alur dari penyidikan atau pada pelaporan dari kepolisian serta data yang sudah masuk pada unit PPA Polrestabes Surabaya, maka pihak dari unit PPA akan segera melakukan beberapa tahapan bagi korban :<sup>8</sup>

1. Tahap Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pada tahap proses melaksanakan tugasnya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sering bekerja sama dengan lembaga lainnya,

---

<sup>8</sup> Ibda Yuli Puji Lestari (*KANIT PPA Polrestabes Surabaya*), Wawancara, Surabaya 17 September 2021.



seperti bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Psikolog. Dengan adanya ikatan kerja sama dengan lembaga lain sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pengungkapan kasus yang terjadi terhadap perempuan dan anak. Dalam bentuk perlindungan terhadap anak bertujuan untuk mendapatkan bentuk perlakuan dan kesempatan yang sudah sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga pada saat memberikan perlindungan hukum bagi anak yang dilakukan oleh pemerintah diharuskan didasarkan dengan prinsip hak anak dan perlindungan atas hak anak tersebut.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Ibu Ibda Yuli Puji Lestari selaku KANIT PPA Polrestabes Surabaya, beliau menjelaskan bahwasannya PPA Polrestabes Surabaya mempunyai beberapa tahapan pada upaya perlindungan yang dilakukan pihak penyidik pada saat mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya yaitu :

“Tahap pemulihan awal. Pada tahapan pemulihan awal ini meliputi tahap pemulihan pada fisik apabila pada anak mengalami kekerasan fisik yang cukup serius serta membutuhkan penanganan yang cepat, diharuskan dengan merujuk ke rumah sakit terdekat dan mendampingi korban untuk melakukan proses administrasi rumah sakit sampai dengan perawatan yang membutuhkan rawat inap. Masalah biaya perawatan korban semua diserahkan kepada LPA Surabaya. Kemudian terdapat tahap pemulihan psikis korban apabila anak yang mengalami trauma hebat atau mengalami gangguan pada psikis yang membutuhkan pertolongan cepat, maka sudah menyiapkan ahli psikologis atau dokter psikiater dengan cara mendampingi korban selama proses untuk menormalkan keadaan psikisnya. Namun jika korban anak berusia 10 tahun kebawah dilakukan tahap pendekatan dengan cara yang berbeda yaitu dengan menunggu memberikan mainan serta membiarkan anak tersebut sampai siap dan dalam mendapatkan sebuah

keterangan melalui cara dengan menyuruh mereka untuk bercerita, namun tidak seperti melakukan interogasi yang secara langsung ditanya mengenai hal apa yang sudah terjadi.”

Adapun Ibu Ibda Yuli Puji Lestari selaku KANIT PPA Polrestabes

Surabaya menjelaskan tahapan selanjutnya sebagai berikut:

“Tahap kedua yakni tahap pendampingan hukum. Pada tahap ini apabila di butuhkan bukti keterangan korban oleh penyidik dari Unit PPA maka semua korban anak-anak pada saat selama proses penyidikan akan didampingi oleh LPA Surabaya supaya hak-hak dari korban tidak bisa dilanggar. Pada tahap pendampingan hukum ini juga dilakukan hingga sampai ke proses pengadilan, namun apabila pada pihak kejaksaan membutuhkan keterangan saksi di pengadilan LPA Surabaya yang berfungsi sebagai memberikan pengetahuan hukum bagi korban mengenai hak-haknya pada saat proses hukum yang sedang berlangsung.”

“Tahap ketiga yakni tahap pendampingan lanjutan yang berupa program kesajahteraan bagi anak setelah terjadinya tindak pidana dan proses hukum. Pada program kesajahteraan ini meliputi penempatan sementara di rumah Aman (Shelter) yang sudah disediakan pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan untuk kebutuhan seperti pendidikan non-formal yang merupakan seperti pendidikan formal yang dijalankan oleh anak tersebut pada saat sebelum terjadinya tindak pidana, sehingga anak tidak akan ketinggalan materi pelajaran yang ada di sekolah formal. Kemudian pada psikis anak yang masih terganggu, maka di rumah Aman tadi sudah disediakan Psikolog untuk tahap pemulihan psikis anak, serta memberikan mainan yang dapat menghibur anak supaya bisa melupakan kasus yang terjadi pada dirinya.”

“Tahap keempat yaitu tahap pengawasan pada anak ketikan anak sudah siap untuk dikembalikan kepada orangtuanya. Pada tahap pengawasan ini meliputi pengawasan berkala yaitu sebulan 2 sampai 3 kali kerumah korban hanya sekedar untuk melihat dan menengok kondisi fisik serta psikis anak dan memberikan sebuah pengetahuan-pengetahuan kepada orangtuanya supaya tidak terulang kejadian kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak mereka kembali yang tidak diharapkan oleh korban dan masyarakat.”

Pada perlindungan hukum terhadap korban anak tindak pidana kekerasan seksual sudah diatur dealam bebarapa sebuah peraturan perundang-undangan. Berikut ini merupakan sebuah peraturan perundang-

undangan yang sudah mengatur mengenai bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual:

a. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada prinsipnya di golongkan kedalam beberapa bagian didalamnya yaitu : pada bagian kesatu berhubungan dengan perlindungan anak di bidang agama, pada bagian kedua berkaitan dengan perlindungan di bidang kesehatan, bagian ketiga menyangkut kepada perlindungan di bidang pendidikan, pada bagian keempat berkaitan kedalam bidang sosial, dan pada bagian terakhir kelima berhunung tentan perlindungan khusus.<sup>9</sup>

b. Menurut PP No. 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak

Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi, anak yang menjadi korban kekerasan seksual menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak bahwasannya memberikan perlindungan khusus yang berupa pada proses penanganan yang cepat terkait pengobatan serta rehabilitasi terhadap anak, adanya bentuk upaya pendampingan terhadap psikososial anak, pemberian bantuan sosial bagi anak yang tidak

---

<sup>9</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

mampu, serta bentuk perlindungan dan adanya upaya pendampingan terhadap setiap proses peradilan terhadap anak.<sup>10</sup>

## 2. Upaya Yang Dilakukan Oleh PPA Polrestabes Surabaya Untuk Dapat Mencegah Kasus Kekerasan Seksual

Dalam melaksanakan upaya penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sangat berbeda dengan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Sehingga pada proses penyelidikan ini maka PPA mengusahakan untuk bisa mengungkap kasus. Di Kota Surabaya, para pihak penyidik yang berasal dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya sudah melakukan semua upaya-upaya yang ada.

Dengan berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan pihak penyidik, bahwasannya:

”Seseorang anak yang sudah menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual yakni dengan melaksanakan sebuah gerakan atau sebuah kegiatan sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak kepada para masyarakat Kota Surabaya. Sehingga dengan adanya sebuah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara rutin sebulan sekali dengan bekerjasama kepada berbagai kelurahan, kecamatan, kampung-kampung, beberapa universitas, serta lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Kota Surabaya.”

Tujuan dari adanya kegiatan sosialisasi tentang kekerasan seksual pada anak supaya masyarakat dapat mengerti dan bisa mengetahui informasi tentang tindak pidana tersebut serta untuk bisa meningkatkan sebuah partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat terhadap bahayanya

---

<sup>10</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang kini sudah banyak terjadi maka dengan itu pihak Unit PPA memberikan sebuah penyuluhan ke masyarakat dan sekolah-sekolah, mengadakan kerjasama dengan media massa, dan menempelkan berupa poster di tempat seperti mall, stasiun kereta api, dan terminal.

Kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh pihak penyidik Unit PPA Polrestabes Surabaya sudah memberikan informasi yang cukup jelas kepada masyarakat bahwasannya jika terdapat hal-hal yang mencurigakan yang berhubungan dengan tindak pidana seksual pada anak, maka diharapkan masyarakat bisa dapat langsung untuk melapor ke pihak polisi terdekat maupun langsung datang ke penyidik yang terdapat di Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bentuk upaya pencegahan lainnya, para pihak penyidik juga melaksanakan sebuah kegiatan penelusuran dengan mendatangi tempat-tempat yang ada di daerah-daerah tertentu dimana daerah tersebut menjadi titik rawan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual seperti lokasi prostitusi serta tempat karaoke dan ke daerah-daerah yang bisa terjadi tindak pidana. Dalam lokasi tersebut sudah menjadi titik rawan dikarenakan yang pada awalnya dari lokasi seperti itulah muncul adanya tindak pidana kekerasan seksual pada anak, namun juga bisa terjadi karena faktor lingkungan serta pergaulan. Kegiatan pencegahan tersebut juga rutin dilakukan penyidik PPA Polrestabes Surabaya selama sebulan sekali.

### 3. Kendala Yang Dihadapi Oleh PPA Polrestabes Surabaya Dalam Mencegah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Surabaya

Berdasarkan dari hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis dengan pihak penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya, mendapatkan beberapa informasi terkait kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam mengungkap sebuah kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya yaitu:<sup>11</sup>

“Terdapat kendala-kendala yang paling umum dihadapi pihak penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya yaitu kurangnya atau bahkan tidak ada saksi mata, sehingga sangat sulit untuk menemukan pelaku dan terkadang korban sendiri juga belum paham terhadap proses hukum sehingga mereka tidak tahu mengenai apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, seperti halnya telat dilakukan visum, mencabut laporan yang sudah diproses meskipun terdapat sebuah alasan yang diutarakan tetapi tetap saja bisa menghambat jalannya proses maka selanjutnya harus memperbarui BAP, kendala berikutnya biasanya sangat sulit untuk berkomunikasi dengan anak korban yang mengalami trauma, sehingga pada proses yang berjalan sering tidak mendapatkan keterangan, biasanya penyebabnya yaitu terbatasnya waktu pada saat penanganan berkas perkara serta terbenturnya waktu pada saat menunggu hasil visum, pada batas proses penanganan perkara pada saat awal yakni tahap laporan polisi yang sudah masuk hanya diberi waktu selama 15 hari dalam satu kasus dan pada saat itu kasus dan laporan yang masuk tidak hanya sedikit melainkan banyak, dan kendala yang terakhir yaitu menunggu keluarnya hasil visum dari RS Polda yang sudah bekerja sama dengan wilayah dan diberi waktu 14 hari untuk menunggu hasil visum keluar dan selama menunggu proses masih tetap berjalan sesuai dengan tahapan, sehingga pihak penyidik juga harus bisa membagi waktunya.”

Tidak hanya itu kendala yang dialami pihak penyidik terhadap usaha yang memberikan bentuk perlindungan hukum bagi korban asusila anak menyebutkan beberapa macam kendala lainnya diantaranya adalah:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Ibid.

<sup>12</sup>Ibda Yuli Puji Lestari (*KANIT PPA Polrestabes Surabaya*), *Wawancara*, Surabaya 17 September 2021.

- a. Bahwasannya korban sering tidak mau untuk melapor dikarenakan korban sering merasa malu terhadap kejadian yang sudah dialaminya dimana menurut korban termasuk aib bagi dirinya serta kelauraganya. Tidak hanya itu biasanya terdapat bentuk ancaman yang dilakukan oleh para pelaku sehingga mengakibatkan korban menjadi tertekan serta merasa takut untuk bisa menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada orang lain atau kepada pihak yang berwajib.
- b. Biasanya pihak keluarga serta masyarakat masih belum mengerti mengenai tindak pidana kesusilaan yang sudah terjadi sehingga mereka lebih sering menyalahkan kesalahan korban atas terjadinya tindak kejahatan yang dialami.
- c. Terdapat proses pencabutan laporan dari pihak korban, dikarenakan terdapat sebuah permintaan supaya kasusnya bisa diselesaikan secara damai (pencabutan berupa laporan) yang bisa menyebabkan kasus tersebut tidak mungkin untuk bisa diteruskan kembali sehingga pada tahap pengungkapan kasus tersebut menjadi mentah lagi.
- d. Banyak tersangka yang sering melarikan diri sehingga dalam kondisi seperti ini sangat menyulitkan pihak penyidik kepolisian dikarenakan tidak adanya para tersangka menyebabkan kasus tersebut tidak bisa untuk dilanjutkan,
- e. Biasanya sering terjadi perbuatan perkosaan dilakukan pada malam hari dikarenakan pada malam hari suasanya sepi serta jarang tidak ada saksi yang melihat kejadian perbuatan pidana.

- f. Dengan adanya bentuk sarana dan prasana dalam penadaan merupakan satu hal yang terpenting pada saat dimana penadaan yang cukup memungkinkan bisa mudah dilakukan seta bisa memperlancar semua proses pada tahap penyidikan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



**BAB IV**  
**ANALISIS VIKTIMOLOGI DAN DALAM MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN**  
**KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SURABAYA**

**A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Unit PPA Polrestabes Surabaya**

Menurut Sudikno Mertokusumo pada pengertian fungsinya sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan semua manusia, hukum pada dasarnya memiliki tujuan, memiliki sasaran yang akan dicapai. Tujuan pokok pada hukum merupakan untuk menciptakan semua tatanan dalam masyarakat yang lebih tertib serta menciptakan keseimbangan hukum. Sehingga dengan terwujudnya suatu ketertiban yang ada pada masyarakat diharapkan supaya kepentingan manusia bisa terlindungi dari segala macam bentuk tindak pidana. Oleh sebab itu dalam mencapai suatu tujuannya hukum memiliki tugas untuk membagi haknya serta bentuk kewajiban antar perorangan yang ada pada masyarakat, membagikan bentuk wewenang dan mengatur segala cara supaya bisa untuk memecakan semua masalah hukum serta memelihara bentuk kepastian hukum.<sup>1</sup>

Dengan menerapkan bentuk perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya bentuk hak asasi yang berkaitan.

---

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999).71.

Maka dari itu dasar bentuk perlindungan yang akan dipakai bisa dipilih dari beberapa teori, diantaranya adalah:

a. Teori Utilitas

Pada teori ini menekankan terhadap kemanfaatan yang sudah ada sehingga konsep dalam bentuk pemberian perlindungan terhadap korban kejahatan bisa diterapkan pada saat memberikan suatu kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidaknya suatu terapan konsep tersebut. Dalam teori ini tidak hanya bagi korban kejahatan saja melainkan ditemukan bagi masyarakat serta terhadap negara sebagai suatu upaya indikasi dalam pelaksanaan penegakan pada sistem hukum pidana.

b. Teori Tanggungjawab

Yang dimaksud dalam teori ini merupakan subjek hukum dimana orang maupun kelompok bisa untuk bertanggung jawab terhadap semua perbuatan hukum yang sudah dilakukannya sehingga pada saat seseorang melakukan suatu bentuk kejahatan yang bisa menyebabkan orang lain menderita dan mengalami kerugian maka orang tersebut harus untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang sudah disebabkan, kecuali dengan bentuk alasan yang bisa membebaskannya.

c. Teori dalam Bentuk Ganti Kerugian

Dalam teori bentuk kerugian ini sebagai bentuk perwujudan upaya pertanggung jawaban dikarenakan terhadap kesalahannya kepada orang

lain, dimana pelaku kejahatan yang dibebani atas kewajiban untuk memberikan bentuk ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.<sup>2</sup>

Sesuai pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 yang menyebutkan bahwasanya terdapat salah satu bentuk kewajiban pemerintah adalah untuk memberikan bentuk perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kekerasan baik secara ekonomi atau seksual. Anak sebagai korban kekerasan seksual baik itu pencabulan sudah bisa di kategorikan sebagai anak yang menjadi korban kekerasan, maka dari itu pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan bentuk perlindungan khusus.

Diberlakukannya sebuah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu tahap yang sangat tepat untuk memberikan bentuk perlindungan bagi anak Indonesia, khususnya bagi yang saling berhubungan dengan masalah tindak pidana kekerasan seksual. Dikarenakan dalam undang-undang tersebut secara umum dapat menjamin terpenuhinya semua hak-hak anak supaya bisa tumbuh, berkembang serta berpartisipasi secara optimal yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta bisa mendapatkan bentuk perlindungan terhadap kekerasan. Sedangkan dalam Undang-Undang lebih mempertegas kembali bahwasannya perlu untuk melakukan pemberantasan sanksi pidana dan denda terhadap pelaku tindak pidana pada anak terutama mengenai kekerasan seksual yang

---

<sup>2</sup>Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gulton, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2006).163.

mempunyai tujuan untuk kegiatan yang menguntungkan pelaku sehingga berguna untuk memberikan efek jera bagi pelaku.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan Ibu Ibda Yuli Puji Lestari selaku KANIT PPA Polrestabes Surabaya mengatakan bahwa:

“Upaya memberikan bentuk perlindungan secara hukum pada anak merupakan segala cara supaya bisa memberikan bentuk perlindungan secara hukum yang berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>4</sup> Dari bentuk pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak sebagai kekerasan seksual di Wilayah Polrestabes Surabaya, merupakan upaya dalam melindungi anak-anak adalah mengenai melindungi orang serta untuk membangun pribadi seutuhnya.”

Sehingga pada pelaksanaan wawancara penyidik PPA Polrestabes menyampaikan bahwasannya lembaga masyarakat juga ikut aktif berperan dalam upaya melindungi hak-hak anak, seperti halnya:<sup>5</sup>

- 1) P2TP2A (Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)  
Kota Surabaya

Lembaga ini atau termasuk kedalam pusan pelayanan bagi perempuan dan anak merupakan pusat yang sudah terintegrasi dalam upaya untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak di bidang pembangunan yang berasal pada bentuk diskriminasi serta kekerasan maupun kejahatan lainnya yang berkaitan dengan perdagangan orang. Pusat layanan ini merupakan salah satu bentuk layanan yang terpadu

<sup>3</sup>Diana Yusyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020).619.

<sup>4</sup>Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan KANIT PPA Polrestabes Surabaya Pada Tanggal 17 September 2021 Pukul 13.00 Wib.

<sup>5</sup>Ibid.

dibentuk oleh pemerintah yang didalamnya berkaitan dengan Konsultasi Huku, Pusat Usaha, Rujukan dan Kesehatan pada Reproduksi, Nasihat Hukum, Pusat Layanan Terpadu (PPT), Pusat Krisis Terpadu dan Krisis Wanita, sebagai tempat untuk Pemulihan pada Trauma Korban, Pusat Infomasi Ilmiah dan Teknis (PIPTEK), serta adanya Rumah Shelter untuk Korban.

2) (DP5A) Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya

Lembaga DP5A ini memiliki tugas untuk menjalankan urusan pemerintah yang sudah berwenang di Daerah serta menjalankan tugasnya sebagai pembantuan di setiap Daerah. Kemudian untuk melaksanakan tujuan administrasi dinas, melaksanakan fungsi terhadap kebijakan, serta bertugas sebagai meluruskan bentuk kebijakam yang berkaitan dengan lingkup yang sedang bertugas itu semua termasuk kedalam fungsi dari DP5A. Maka dari itu berdasarkan penjelas diatas, penulis dapat mengetahui pelaksanaan bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana di wilayah Polrestabes Surabaya. Pertama, adanya bentuk pemberian pendampingan kepada anak sebagai korban seperti halnya medis, psikis, fisik maupun dalam sosial yang akan diperhatikan oleh P2TP2A Kota Surabaya. Kedua, mengadakan sinkronisasi, monitoring, serta dalam bentuk jaringan sangat dibutuhkan oleh korban dikarenakan bisa memberikan perlindungan terhadap hak-hak utama pada perempuan dan

anak. Sedangkan dalam upaya pendampingan korban sudah menjadi tugas lembaga DP5A Kota Surabaya.


### 3) Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit Bhayangkara

Dalam lembaga ini pihak-pihak yang didalamnya mempunyai tugas yang berfungsi sebagai tindak penyelamatan pada korban, kemudian melakukan bentuk penanganan-penanganan medis yang paling penting terhadap psikis korban yang sangat membutuhkan selama proses terjadinya kasus serta menjadi tempat penyidik untuk menjadi rekomendasi melakukan visum.


Oleh karena itu, menurut hasil wawancara dengan Ibu Ibda Yuli Puji Lestari selaku KANIT PPA Polrestabes Surabaya menjelaskan bahwa:

“Dalam melakukan tugasnya semua upaya yang sudah dilaksanakan oleh pihak unit PPA Polrestabes Surabaya yang sudah berkerjasama terhadap semua pihak lembaga lainnya seperti Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial (Kemensos), dan Psikolog. Bahwasannya dalam menjalankan kerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut sangat mempengaruhi bentuk terlaksananya dengan baik serta mendapatkan kesuksesan pada saat pengungkapan pada kasus tindak pidana terhadap perempuan dan anak. Tidak hanya itu, dalam hal lainnya sudah diupayakan dengan proses dan melalui beberapa tahapan yang sangat sesuai sehingga bisa memberikan korban atau masyarakat menjadi paham terhadap alur nya serta paham mengenai bagaimana mereka akan menghadapi proses hukum atau pada saat mereka terlibat dalam hukum.”

Maka dari itu penulis akan memberikan ringkasan mengenai Proses penyidikan terhadap pemeriksaan saksi dan korban anak tindak pidana serta tahapan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana dalam Unit PPA Polrestabes yang akan di ringkas menggunakan tabel struktur supaya mudah untuk dipahami.



*Gambar 4 1Proses Penyidikan Terhadap Pemeriksaan saksi dan Korban Tindak Pidana*



*Gambar 4 2Tahap Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak*

## **B. Analisis Viktimologi dan *Maqāsid al-Sharī'ah* dalam Perlindungan**

### **Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Surabaya**

## 1. Analisis Viktimologi dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Surabaya

Korban merupakan seseorang atau kelompok yang mengalami penderitaan serta mengalami kerugian fisik, emosional atau finansial sebagai bentuk suatu akibat dari perbuatan kejahatan. Definisi korban pada dasarnya tidak hanya perorangan maupun kelompok yang secara tidak langsung mengalami penderitaan akibat dari suatu bentuk perbuatan-perbuatan melainkan juga orang-orang yang secara tidak langsung ikut mengalami kerugian pada saat membantu korban untuk mengatasi bentuk penderitaannya atau pada saat untuk mencegah viktimisasi. Definisi viktimisasi merupakan suatu bentuk proses yang mengakibatkan seseorang atau kelompok menjadi sebuah korban.

Teori modern tentang viktimologi yang berkaitan dengan korban tindak pidana kekerasan seksual kemudian disebutkan terdapat tiga macam mengapa korban bisa dikatakan sebagai korban tindak pidana, yaitu:

### a. Teori *Victim Precipitation Theory*

Pada teori ini menjelaskan bahwasannya bisa dikatakan sebagai korban karena korban sendiri berkontribusi terhadap kejahatan yang dialaminya serta dapat merugikan mereka sendiri. Dalam kontribusi tersebut bisa melalui bentuk fasilitas korban itu sendiri (*victim facilitation*) atau adanya provokasi dari korban. Pada teori ini juga menjelaskan bahwasannya korban bukan hanya bertanggung jawab pada



kejahatan itu sendiri melainkan juga mempunyai suatu bentuk keterlibatan terhadap terjadinya kejahatan.

b. *Lifestyle Exposure and Daily Routine Theory*

Dalam teori ini menjelaskan kemungkinan seseorang bisa dikatakan menjadi korban dikarenakan mereka sangat bergantung kepada gaya hidup. Pada dasarnya seseorang yang lebih rentan mengalami suatu viktimisasi kriminal dikarenakan gaya hidup mereka yang sudah mengekspos munculnya suatu perbuatan kejahatan. Sehingga dengan gaya hidup yang tinggi serta perilaku yang terus menerus berulang dapat menyebabkan seseorang rentan pada situasi yang tinggi untuk menjadi korban.

c. *Deviant Place Theory*

Teori ini menekankan bagi setiap individu yang menjadi korban kejahatan dikarenakan mereka tinggal di daerah sosial dengan tingkat suatu kejahatannya tinggi, maka dari itu mereka mempunyai resiko yang lebih besar untuk berdekatan dengan pelaku kejahatan. Untuk bisa membedakan dengan *lifestyle exposure theory* pada *deviant place theory* maka pada setiap individu korban tidak saling berkaitan dengan perilaku serta terhadap gaya hidup mereka. Kemudian teori ini berpendapat bahwasannya korban diharuskan untuk menghindari tempat yang

menjadi tingkat suatu kejahatan tinggi supaya bisa terhindar dari adanya serangan dari pelaku kejahatan.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bagi korban anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Pada Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jika dipandang dari prespektif viktimologi, pada pembahasan korban merupakan anak. Bahwasannya menurut tipologi korban serta status korban termasuk kedalam pengertian *biologically weak victims* merupakan setiap orang yang secara fisik mempunyai suatu kelemahan yang bisa mengakibatkan dia menjadi korban, meskipun demikian pada kualitas bentuk perlindungan pada anak seharusnya mempunyai tingkat yang sama terhadap bentuk perlindungan orang dewasa dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalam Undang-Undang tersebut upaya bentuk perlindungan korban anak lebih menekankan terhadap perlindungan pada aspek psikolog korban yang bertujuan supaya korban tidak akan

---

<sup>6</sup>Era Husni Thamrin, "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Incest Yang Dilakukan Oleh Ayah kandungnya" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019).

mengalami dampak psikologis yang bisa merugikan korban dalam jangka waktu yang panjang.

Menurut penulis pada pemberian perlindungan dalam viktimologi sangat penting dikarenakan pemberian perlindungan saling berhubungan dengan penjelasan Ibu Ibda Yuli Puji Lestari selaku KANIT PPA Polrestabes Surabaya bahwa perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual terdapat empat tahapan yaitu pertama, mendapatkan tahapan pemulihan awal pada fisik dan psikis anak apabila mengalami kekerasan. Kedua, tahap pendampingan hukum pada tahap ini membutuhkan keterangan korban untuk sampai ke proses pengadilan. Ketiga, tahap pendampingan lanjutan yaitu sebuah program kesejahteraan bagi anak setelah terjadinya pidana. Keempat, tahap pengawasan pada anak bahwa pada saat anak sudah siap untuk dikembalikan kepada orangtua mereka. Pada setiap empat tahapan tersebut juga berhubungan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni perlindungan anak dibidang kesehatan, menyangkut kepada perlindungan di bidang sosial dan berhubungan terhadap perlindungan pada anak secara khusus.

Menurut penulis dalam prepektif viktimologi pemberian perlindungan pada anak berdasarkan pertimbangan kepala lembaga perlindungan Sanksi dan Korban (LPSK) karena bentuk perlindungan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tidak bersifat secara umum dan tidak berlaku untuk semua tindak pidana. LPSK hanya

akan berwenang memberikan rasa nyaman selama korban memberikan sebuah keterangan serta tidak akan memberikan tahapan pemulihan dengan rasa trauma. Sehingga bentuk perlindungan yang bisa dilaksanakan yaitu mencegah korban atau saksi merasa terancam atau tertekan pada saat memberikan sebuah keterangan kepada penyidik serta memberikan rasa yang aman pada saat tahap pemulihan psikis dan fisik korban maka dari itu sesuai dengan kondisi korban sehingga dalam prespektif viktimologi berhubungan empat tahapan pada saat mendapatkan bentuk perlindungan di PPA Polrestabes Surabaya.

Sehingga bentuk perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan di Indonesia sebenarnya harus menjadi perhatian semua pihak khususnya yang menjadi korban merupakan seorang anak yang masih dibawah umur. Pada perkembangannya anak merupakan manusia paling lemah dimana anak masih bergantung kepada orang dewasa serta anak sangat rentan sekali terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa pada dasarnya psikologis anak masih labil. Oleh sebab itu seluruh masyarakat di dunia sudah membuat komitmen untuk memberikan bentuk perlindungan anak melalui sebuah Konvensi Hak-hak Anak (*convention on The Right of The Child*) yang ditetapkan pada 20 November 1989. Konvensi Hak Anak tersebut sudah ditetapkan di Indoneisa melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 bahwasannya Indonesia sudah terikat untuk memenuhi serta

mengimplemmentasikan semua bentuk hak-hak anak yang sudah ada didalam Konvensi Hak Anak tersebut.<sup>7</sup>

## 2. Analisis Maqāsid al-Sharī‘ah dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Surabaya

Anak merupakan amanat yang diberikan Allah SWT yang wajib dipelihara terlepas apapun status pada dirinya yang melekat terdapat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus kita junjung tinggi. Namun, kenyataannya banyak sekali anak-anak yang terlantar, tidak mendapatkan pendidikan yang layak dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak mampu serta banyak anak dibawah umur yang menjadi korban tindak kekerasan serta rentan terhadap berbagai upaya perbuatan eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Upaya bentuk perlindungan hukum dalam hukum pidana islam bagi saksi dan korban kekerasan sesual salah satunya melalui upaya pencegahan serta pemberantasan terhadap tindak kekerasan. Kualitas bentuk perlindungan terhadap anak seharusnya mempunyai derajat yang sama dengan bentuk perlindungan bagi orang dewasa dikarenakan setiap orang pasti mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah. Maka dari itu peran agama islam sangat penting diperlukan terhadap perlindungan saksi dan korban kekerasan seksual terhadap anak. Dalam ayat Al-Quran sudah dijelaskan serta mengajarkan bahwasannya anak harus selalu dipelihara

---

<sup>7</sup>Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).60.

serta dilindungi dengan baik, maka dari itu sangat tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan kekerasan seksual pada anak yang bisa membunuh anak itu sendiri dalam keadaan apapun karena dengan alasan kemiskinan. Sudah dijelaskan didalam surat Al an'nam ayat 151:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَنلِ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا  
 النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

Terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak bisa juga karena adanya faktor pada diri pelaku sehingga muncul dorongan untuk melakukan kegiatan tersebut yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh ALLAH SWT. Maka dari itu didalam islam hal tersebut sangat dilarang karena pada dasarnya setiap bentuk usaha yang datang melalui jalan yang diharamkan merupakan suatu bentuk yang dosa.

Dalam konteks upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana, tentunya pada pandangan hukum islam tidak menjelaskan secara detail dalam al qur'an dan hadits. Akan tetapi, dalam hukum islam mengajarkan anjuran untuk melindungi anak dan melarang suatu perbuatan

yang mengandung tindak pidana. Maka dari itu upaya perlindungan dalam islam adalah:<sup>8</sup>

a. Melindungi anak dari kekerasan

Islam sangat melarang serta menentang terjadinya tindak kekerasan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap anak. Sebagaimana hadits yang memerintahkan kepada umatnya untuk dapat mempunyai akhlak yang mulia serta melarang untuk memiliki akhlak yang jahat seperti kekerasan. Sebagaimana hadits Abu Daud 4168:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ ابْنِ وَهَبٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَاطُ وَلَا الْجُعْظَرِيُّ قَالَ وَالْجَوَاطُ الْعَلِيظُ الْقَطُّ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dan Utsman bin Abu Syaibah yang kemudian keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami waki'dari Sufyan dari Ma'bad bin Khalid dari Haritsah bin Wahb ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam bersabda: "tidak akan masuk surga orang yang mempunyai sifat keras hati dan mempunyai sifat sombong."Perawi berkata, " al-jawaazh merupakan orang yang keras hatinya.

Sebagaimana Menurut Mahmud Mahdi al-Istanbuli mengakatan, bahwa mempunyai hati yang kosong dari rasa kasih sayang pada anak-anak merupakan pertanda memiliki hati yang kasar dan keras. Adanya bentuk perlakuan dari hati yang kasar dan keras bisa menyebabkan anak-anak tumbuh ke dalam suatu lingkungan kebodohan dan kemalangan,

<sup>8</sup>Kgs Nurdin Yasin, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Orang TUA Oleh Komisi Perlindungan Anak Daeah (KPAD) Palembang" (2018).89.

dikarenakan memang sudah menjadi kebiasaan bagi anak-anak sejak mereka dilahirkan akan selalu membutuhkan bimbingan, kasih sayang, perhatian, dan aturan.

Dalam pendidikan anak, adanya perbuatan kekerasan dianjurkan akan tetapi pada saat keadaan tertentu dan tidak diperbolehkan terdapat bentuk kekerasan secara berlebihan yang bisa menyebabkan kerugian pada diri anak. Sebagaimana dalam hadits riwayat Abu Daud 495 dan Ahmad 6650:

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاصْرِفْهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Telah meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya, beliau berkata, "Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Perintahlah anak-anakmu untuk mengerjakan salat ketika berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan salat bila berumur sepuluh tahun, dan pisahlah tempat tidur mereka (laki-laki dan perempuan).

b. Meyayangi anak meskipun anak zina

Bentuk kasih sayang merupakan sifat mendasar bagi manusia untuk melindungi. Pada saat seseorang sayang terhadap sesuatu pasti mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mempunyai keinginan melindunginya. Sama halnya dengan islam yang sangat memperhatikan adanya sifat kasih sayang serta kecintaan orang tua terhadap anak-anaknya, hal tersebut seperti kisah dari hadits rasulullah SAW yang menunjukkan bukti kasih sayangnya dan cintanya kepada beliau kepada



cucu-cucu beliau. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits Shahih Bukhari 5538:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَالِدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah memberikan kabar kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri telah menceritakan kepada kami abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radiallallahu'anhu berkata; "Rasulullah SAW pernah mencium Al Hasan bin Ali sedangkan disamping Beliau ada Al Aqra' bin Habis At Tamimi sedang duduk, lalu Aqra' berkata; sesungguhnya aku mempunyai sepuluh orang anak, namun aku tidak pernah mencium mereka sekalipun, maka Rasulullah SAW memandangnya dan bersabda: "Barangsiapa tidak mengasihi maka ia tidak akan dikasihi."

c. Berlaku adil dalam pemberian

Dalam Islam sangat tegas dan konsisten terhadap menerapkan prinsip nondiskriminasi terhadap anak. Sebagaimana ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umat manusia untuk selalu berbuat adil terhadap anak-anak mereka. Q.S Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى  
 اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اِعْدِلُوْا ۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu mempunyai prinsip menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Maka berlaku adillah, karena adil itu lebih mendekatkan kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Bahwasannya dalam Islam sangat mengajarkan kepada semua manusia untuk selalu melindungi anaknya dan menjauhkan mereka dari perbuatan yang dapat merugikan anak. Maka dari itu hal tersebut sangat sejalan dengan bentuk perlindungan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Karena menurut hukum islam anak merupakan amanat Allah yang harus dijaga keberlangsungan hidupnya pada saat awal pertumbuhannya dan dalam pendidikannya serta terbebas dari bentuk kekerasan manapun dalam mendidik anak tersebut.

Menurut pendapat penulis, tindak pidana kekerasan seksual dalam prespektif hukum pidana islam tidak tergolong kedalam kategori *jarimah qisas atau hudud*. Bahwasannya seorang pelaku kekerasan tidak bisa dikenai sanksi *qisas atau hudud* dikarenakan tidak terdapat dalil yang secara spesifik menjelaskan sanksi bagi pelaku *jarimah* tersebut. Sanksi bagi pelaku *jarimah* kekerasan seksual adalah berupa sanksi *ta'zir* bahwasannya sanksi *ta'zir* yang berhubungan dengan kemerdekaan seseorang yaitu berupa bentuk hukuman dalam penjara. Sehingga menurut hukum pidana islam suatu hubungan yang dilakukan di luar pernikahan baik pada dewasa maupun terhadap anak-anak bisa dikenakan sanksi hukuman meskipun dalam kadar hukumannya berbeda.

Berdasarkan pendapat para ulama menjelaskan bahwasannya meskipun bentuk sanksi *ta'zir* diserahkan kepada penguasa atau ulil amri, tetap harus selalu memperhatikan serta mempertimbangkan banyak hal

yang termasuk dalam manfaat serta kemudharatan supaya tidak bisa melampaui atau kurang dari batas yang sudah ditetapkan. Meskipun sudah dijatuhi dengan hukuman pokok yang berupa hukuman pidana penjara atau kurungan, maka penguasa atau ulil amri yang merupakan hakim juga bisa memberikan bentuk hukuman tambahan yang berupa sanksi dalam bentuk denda. Bertujuan untuk bisa mendidik serta membuat pelaku jera dan juga bisa mengubah pola hidup pelaku kearah yang baik lagi sehingga bisa menimbulkan bentuk kemaslahatan umum.

Dalam hukum pidana islam upaya pencegahan serta penanganan terhadap kekerasan seksual terhadap anak tidak berbeda dengan upaya pencegahan serta penanganan hukum positif di Indonesia contohnya seperti, upaya pencegahan terjadinya perbuatan kekerasan seksual terhadap anak di perlukannya sanksi hukum serta sanksi sosial kepada para pelaku, meningkatkan upaya partisipasi orangtua, keluarga serta semua masyarakat yang bertujuan untuk terjadinya perbuatan kekerasan kepada anak. Tidak hanya itu diperlukan juga upaya untuk meningkatkan bentuk kerjasama antar semua pihak untuk melakukan rehabilitasi mental serta psikolog bagi korban, memberikan bentuk pelatihan keterampilan, tempat usaha serta memberikan upaya bimbingan dalam berusaha kepada korban tindak pidana.

Menurut hukum pidana islam bentuk pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk kebebasan seseorang untuk bisa atau tidaknya

melakukan suatu perbuatan. Maka dari itu untuk adanya suatu bentuk pertanggungjawaban pidana didasarkan pada 3 (tiga) hal, adalah:

- a. Adanya bentuk perbuatan yang dilarang.
- b. Adanya sebuah bentuk kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat.
- c. Adanya suatu kesadaran bahwasannya dalam perbuatan yang sudah dilakukan akan mempunyai suatu akibat tertentu.<sup>9</sup>

Hukum pidana islam merupakan hukum yang pada dasarnya bersumber dari Allah dan sunnah Rasul-Nya serta memiliki sifat universal atau disebut juga menyeluruh terhadap semua golongan manusia baik anak-anak maupun orang dewasa dimana semuanya sudah ditetapkan menurut ketentuannya masing-masing. Dalam hukum pidana islam beberapa hak-hak yang sangat perlu untuk diperhatikan agar bisa mendapatkan bentuk keadilan serta bentuk perlindungan, maka dari itu adanya hak asasi manusia dalam hukum pidana islam juga disebut sebagai *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

Dalam tujuan hukum pidana islam tidak dapat terlepas pada tujuan syariat islam secara umum dikarenakan dalam hukum islam merupakan suatu bagian terpenting yang ada pada syariat islam. Dalam syariat islam juga mempunyai tujuan yang bisa mengamankan lima hal-hal yang mendasar pada kehidupan semua umat manusia yang merupakan bentuk perkara yang sangat fundamental pada pandangan islam. Namun peneliti akan menganalisis beberapa dari kelimanya yang berkaitan terhadap

---

<sup>9</sup>Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993).247.

perlindungan anak sebagai korban yaitu hak pemelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*) serta berhubungan dengan hak mempertahankan keturunan (*Hifz al-Nasl*).

Proses upaya perlindungan yang diberikan pihak PPA Polrestabes Surabaya dilakukan langkah awal dimana, pihak Unit PPA akan menyerahkan korban anak kepada Dinas Sosial Pemda, Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten/Pusat Pelayanan Terpadu yang berguna sebagai tahap pemulihan fisik dan psikis anak (korban). Pada hal ini dikarenakan upaya perlindungan yang diberikan terhadap anak tidak bisa disamakan dengan korban anak berusia 10 tahun kebawah yang dilakukan dengan tahap pendekatan yang berbeda dengan cara menunggu anak tersebut hingga tenang dan merasa nyaman.

Sejalan dengan upaya perlindungan anak sebagai korban yang ada di PPA Polrestabes Surabaya dalam teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* menyebutkan pemelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*) menjadi *haq alhayat* (hak hidup). Dimana dalam hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat pembelaan diri, melainkan hak ini juga harus lebih mengarahkan guna untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Selain itu pemeliharaan atas jiwa merupakan suatu keharusan, baik pemeliharaan terhadap kesehatan fisik maupun mental anak agar dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Pemeliharaan kesehatan anak diberikan dalam upaya pertumbuhan sehat, pencegahan, dan penyembuhan diantara upaya-upaya tersebut sejalan

dengan pelaksanaan upaya perlindungan kepada anak sebagai korban yang diterapkan di Unit PPA Polrestabes Surabaya.

Selain itu dalam upaya perlindungan anak sebagai korban yang ada di PPA Polrestabes Surabaya juga sejalan terhadap teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* menyebutkan hak mempertahankan keturunan (*Hifz al-Nasl*) menjelaskan bahwa dalam hukum syariat Islam mengharamkan adanya seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya hukuman bagi pelaku. Hal ini berguna untuk menjaga kelestarian garis keturunan seseorang dikarenakan seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan maka anak tersebut akan mendapatkan haknya sesuai dengan garis keturunan dari ayahnya. Dengan demikian sejalan dengan pelaksanaan upaya perlindungan anak sebagai korban dengan cara menjatuhkan hukuman bagi pelaku yang diterapkan di Unit PPA Polrestabes Surabaya.

Perbuatan kekerasan seksual terhadap anak bahwasannya menjelaskan terdapat dua macam yang berkaitan dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah* merupakan upaya untuk menjaga nyawa serta untuk menjaga keturunan. Karena tujuan dari konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* merupakan untuk bentuk jaminan dalam memberikan perlindungan, memberikan hak untuk tetap hidup, dan juga untuk melestarikan kemaslahatan terhadap semua manusia khususnya bagi umat islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melihat dan memahami berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan pada bab-bab yang sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yang juga sebagai jawaban dari rumusan masalah yakni:

1. PPA Polrestabes Surabaya mengatakan bahwa dalam upaya memberikan bentuk perlindungan secara hukum pada anak merupakan segala cara supaya bisa memberikan bentuk perlindungan secara hukum yang berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seperti halnya upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, pemberian jaminan kesehatan bagi korban dan saksi baik fisik dan mental, serta pemberian perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa.
2. Perlindungan dalam prespektif viktimologi saling berhubungan dengan penjelasan KANIT PPA Polrestabes Surabaya bahwa perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual terdapat empat tahapan yaitu pertama, mendapatkan tahapan pemulihan awal pada fisik dan psikis anak apabila mengalami kekerasan. Kedua, tahap pendampingan hukum pada tahap ini membutuhkan keterangan korban untuk sampai ke proses pengadilan. Ketiga, tahap pendampingan lanjutan yaitu sebuah program kesejahteraan bagi anak setelah terjadinya pidana. Keempat, tahap

pengawasan pada anak bahwa pada saat anak sudah siap untuk dikembalikan kepada orangtua mereka. Dalam maqasid syariah upaya pencegahan terjadinya perbuatan eksploitasi seksual atau tindakan prostitusi terhadap anak yang dilakukan Unit PPA Polrestabes Surabaya, dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah* menyebutkan hak pemelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*) serta berhubungan dengan hak mempertahankan keturunan (*Hifz al-Nasl*) bahwasannya hukum islam sangat mengajarkan kepada manusia untuk selalu melindungi anaknya dan menjauhkan anak dari segala perbuatan yang dapat merugikan anak.

## **B. Saran**

Saran atau masukan yang dapat penulis berikan dari penjelasan hasil penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Melihat fakta dan data yang ada terkait dengan perlindungan terhadap anak yang sudah diterapkan oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya harus lebih sering melakukan pendekatan terhadap anak serta masyarakat dengan cara bersosialisai setiap dua minggu sekali ke semua tempat pendidikan dan masyarakat supaya anak dan masyarakat setempat bisa merasa nyaman dan aman dengan pihak penegak hukum pada saat ingin melaporkan. Dan dalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu meningkatkan kerjasama antara Pemerintah dan Kepolisian, lembaga - lembaga bantuan hukum serta organisasi yang ada dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan pendidikan dan pengetahuan tentang hukum melalui bimbingan atau



penyuluhan penyuluhan untuk menekan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

2. Diterapkannya hukuman *ta'zir* bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sebaiknya lebih diperhatikan kembali oleh pemerintah, dengan memberikan hukuman bagi pelaku secara tegas dan berat. Spirit hukum yang tegas haruslah dimiliki bagi penegak hukum untuk menanggulangi dan meminimalisir kekerasan seksual terkhusus bagi anak dibawah umur.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimassyqi, Syaikh al ‘ Allamah Muhammad bin ‘ Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyim, 2004.
- Adhyaksa, Satriatama. “Tinjauan Hukum Terhadap Anak Sebagai Objek Kajian Viktimologi Dalam Kejahatan Prostitusi.” *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2018): 109–122.
- Afifa, Kurnia Itsna. “Upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Maqasyid Syari’ah.” *Skripsi-IAIN Purwokerto* (2020).
- Aini, L. Roudhotul. “Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Pidana Dalam Hukum Islam.” UIN Raden Fattah Palembang, 2019.
- Alvionita, Fanny. “Kajian Victimologi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Secara Komersial Di Kota Palembang.” Universitas Sriwijaya, 2021.
- Anisa Rahmatul Ulfah. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Di Bawah Umur Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Skripsi-UIN Walisongo Semarang* (2018).  
<http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?EbscoContent=dGJyMNLe80Sep7Q4y9f3OLCmr1Gep7JSsKy4Sa6WxWXS&ContentCustomer=dGJyM PGptk%2B3rLJNuePfgeyx43zx1%2B6B&T=P&P=AN&S=R&D=buh&K=134748798%0Ahttp://amg.um.dk/~media/amg/Documents/Policies and Strategies/S>.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Asmorowati, Tutik. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Awdah, Abdul Qadir. *At-Tasyri’al-Jina’I Al-Islami*. kairo: Maktabah Arabah, 1963.
- Candra, Imron Rosyadi dan Marli. *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*. Pamekasan: Media Publishing, 2020.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang*

- Perkawinan Di Bawah Umur*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Gosita, Arief. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademik Pressindo, 1989.
- Gulton, Didik M. Arief Mansur dan Elisatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2006.
- Handoyo, Dzul kifli Umar dan Utsman. *Kamus Hukum (Dictionary Of Law New Edition)*. Jakarta: Mahirsindo Utaman, 2014.
- J.E.Sahetapy. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: Cita Aditya Bakti, 1992.
- Kenedi, John. *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia)*. YOGYAKARTA: Pustaka Belajar, 2020.
- Kgs Nurdin Yasin. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Orang TUA Oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Palembang” (2018): 89.
- Kharim, Dina Usrotul Izza Isni. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Surabaya” (2021).
- L ROUDHOTUL AINI. “Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Pidana Dalam Hukum Islam.” *Skripsi-UIN Raden Fattah, Palembang* (2019).
- Lab, William G. Doerner dan Steven P. *Victimology*. USA: Elsevier, 2012.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak” (2021): Pasal 3 ayat 1.
- Makhrus Munajat. *Dekonstruksi Hukum*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004.
- . *Dekonstruksi Fikih Jinayah*. YOGYAKARTA: Logung Pustaka, 2004.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. YOGYAKARTA: Liberty, 1999.

- Muhadar. *Viktimisasi Kejahatan Pertahanan*. YOGYAKARTA: Laksbang Pressindo, 2006.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asa Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nasution, Mora Nur Fitrah. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL ( Studi Putusan Nomor : 1033 / Pid . Sus / 2020 / Pn . Jkt . Utr Dan." *Skripsi-Universitas Sumatera Utara, Medan* (2021).
- Okny Hoklan Harianja. "Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Kota Pekanbaru." *Skripsi-UIN Riau Pekanbaru* (2019).
- Pascawati, Nadia Putri. "Perspektif Perempuan Terhadap Prostitusi." *Jurnal Sapientia et Virtus* 4, no. 1 (2019).
- Perlindungan, Tentang, Saksi Dan, Dengan Rahmat, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–1699.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lembaran Negara* (n.d.).
- . "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Lembaran Negara* (n.d.).
- RI, Departemen Agama. *Al-Quran Dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008.
- S, Maya Indah. *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.
- Samosir, Kiki Asidia. "TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA (MARITAL RAPE) DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL NOMOR 912/PID.B/2011/PN. BGL DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 899/PID.SUS/2014/." Universitas Sumatra Utara, 2017.

- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqasyid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Sultan Agung XLIV*, no. 118 (2019).
- Syukur, Syarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Thamrin, Era Husni. "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Incest Yang Dilakukan Oleh Ayah kandungnya." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.
- Topo Santoso. *Membumikan Hukum Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. Jakarta: Gema Isnani, 2003.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Wirjini Pradjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Eresco, 1989.
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK (ESKA)." *Jurnal Ilmu Hukum* (n.d.): 63–80.
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. YOGYAKARTA: Graha Ilmu, 2010.
- Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 619.
- Zahara, Anisa. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan No. 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn)," no. 1554 (2016).
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh, Saedullah Ma'shum (Pent.)*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Zulkarnain, Ali Abubakar dan. *Hukum Jinayat Aceh*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan KANIT PPA Polrestabes Surabaya Pada Tanggal 17 September 2021 Pukul 13.00 Wib, n.d.*

**Wawancara**

Wawancara Ibu Ibda Yuli Puji Lestari selaku KANIT PPA Polrestabes Surabaya  
Pada Tanggal 17 September 2021 Pukul 13.00 Wib.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A